



PUTUSAN
Nomor 386 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H.M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mapala Komp. IKIP Blok A3/33, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Walikota Pare-Pare; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **Yusnani Machmud, S.H.;**
2. **Mursalin Jalil, S.H., M.H.;**
3. **Suardi A. M., S.H.;**
4. **Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H. ;**

ke-empatnya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "TP & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Lasinrang Nomor 55 D, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2014;

Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

2. **Hj. GUMRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Soreang Permai, Blok C Nomor 14, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

**Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/
Penggugat Intervensi;**

melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sukawati Nomor 36 Pinrang; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. **Aspan Hanapi, S.H**, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan PLT. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;
 2. **Muh. Imran Hamid, D.M**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Sukawati Nomor 36 Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/600-73.15/II/2015, tertanggal 20 Januari 2015 ;

2. **Hajja Andi Halipa**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. A. Arsyad Nomor 29 Pinrang, pekerjaan Wiraswasta;
 3. **Andi Hasbina Paewai**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Pondok Indah Blok H Nomor 8 Pinrang, pekerjaan Wiraswasta;
 4. **Hajja Andi Rusia Salim, S.H.,M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Pondok Indah Blok H Nomor 8 Pinrang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
 5. **Andi Sukri Paewai, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan BTN Graha Blok A Nomor 14 Lembah Harapan. Kecamatan Soreang, Parepare, pekerjaan Wiraswasta;
 6. **Hajja Andi Syukriah Paewai, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. A. Arsyad Nomor 29 Pinrang ;
 7. **Hajja Andi Rahmatullah**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok C2 Nomor 28 Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
 8. **Ir. Andi Wahyu Wijaya**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Vila Mutiara Biru Nomor 34 Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta,
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Charles E. Lesnussa, S.H.,**
2. **Mathius, S.H.,**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Gunung Merapi Nomor 184 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Februari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ Tergugat dan Tergugat II Intervensi;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Pembanding/Penggugat dan Penggugat Intervensi telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya ;

II. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa objek gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk, adalah merupakan surat keputusan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Juncto. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :
 - Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan fakta tersebut Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Konkret, karena keputusan *a quo* nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat di tentukan apa yang harus dilakukan yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk.;
- b. Individual, bahwa Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² itu atas nama individu Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H, M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya ;
- c. Final, karena surat keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/ Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., *a quo* sudah berlaku dan pemberlakuannya tanpa harus meminta persetujuan dari instansi/pihak lain;

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 2 September 2014 ketika Ramli Rola (orang yang dipercaya Penggugat untuk mengurus tanah milik Penggugat) mendatangi Kantor Tergugat guna mengurus penyertifikatan di atas tanah milik Penggugat, namun berdasarkan data yang ada di kantor Tergugat di atas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H, M.H., Andi Sukri Paewai, SE., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya keberadaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam



ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 22.000 M² yang terletak di Lingkungan Labili-Bili, Kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Hj. Gumrian;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sunusi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Syamsuddin;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalanan;
2. Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh Penggugat melalui proses Jual Beli yang terjadi setelah meninggalnya Alfis pada tanggal 15 Desember 2006, jual beli dimaksud dilakukan antara Penggugat (H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H.) selaku Pembeli dengan anak-anak dari (alm) Alfis yakni masing-masing bernama Saribulan, Alimuddin, Dewi, Murni, dan Kasma, selaku Penjual sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 139/VII/JB/KS/2012 tertanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Suppa bernama Drs. Candra Yasin, MH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun proses Jual beli yang terjadi antara Penggugat dengan anak-anak dari (alm) Alfis sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Penggugat dan anak-anak (alm) Alfis setelah perkara sengketa kepemilikan tanah tersebut dimenangkan oleh (alm) Alfis yang pada tingkat Peninjauan Kembali telah digantikan/dilanjutkan kedudukannya oleh anak-anaknya melawan Syamsul Bahri Attas, dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sebelumnya telah diperiksa dan diputus pada semua tingkatan sebagaimana terurai :
 - a. Perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang, antara ALFIS (Penggugat) melawan : 1. Muchlis Uta disebut Tergugat 1, 2. H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H., disebut Tergugat, 3. a. Mansyur disebut Turut Tergugat I, b. Hj. Hasna disebut Turut Tergugat II, c. H. Basri disebut Turut Tergugat III, d. Syamsul Bahri disebut Turut Tergugat IV, e. Alang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Turut Tergugat V, f. Syahrir disebut Turut Tergugat VI, g. Wati disebut Turut Tergugat VII, h. Hasni disebut Turut Tergugat VIII, i. Ancing disebut Turut Tergugat IX, j. Uding disebut Turut Tergugat X, k. Rukiah disebut Turut Tergugat XI, l. Isiah disebut Turut Tergugat XII, m. HJ. Aminah Binti H. Aling disebut Turut Tergugat XIII, diputus pada Tanggal 25 Maret 2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.529.000,- (lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- b. Perkara Nomor 273/Pdt/2002/PT.Mks, antara H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H, bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari :
- a. Hj. Hasna, b. Wati, c. Hasni, d. Ancing, e. Uding, f. H. Basri, g. Syamsul Bahri, h. ALANG, i. Rukiah, j. Isiah, k. HJ. Aminah Binti H. Aling selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Turut Tergugat /Pembanding/Juga Terbanding, melawan : Alfis disebut sebagai Penggugat/Terbanding/Pembanding, dan : 1. Muchlis Utta disebut Tergugat I/Terbanding, 2. Mansyur disebut Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, 3. Syahrir disebut Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II, diputus pada Tanggal 2 September 2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Maret 2002 Nomor 15/PDT.G/2001/PN.Pinrang;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menyatakan bahwa gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat/Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 6 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan batal demi hukum Akta Perdamaian dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tanggal 8 September 1981;-
- Menyatakan Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN. Pinrang tidak mempunyai daya *executorial* ;
- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Turut Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat/Turut Tergugat dalam Konpensi (Penggugat dalam Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp.529.000,-(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);

c. Perkara Nomor 1014 K/Pdt/2003, antara 1. H. Muhammad Yusuf Kallo, S.H, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 2. Hj. Hasna, 3. Syamsul Bahri, 4. Alang, 5. Wati, 6. Hasni, 7. Ancing, 8. Uding, 9. Rukiah, 10. Isiah, 11. HJ. Aminah Binti H. Aling, di sebut Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Pembanding-Para Terbanding, melawan : Alfis disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding/Pembanding, dan 1. Muchlis Utta, 2. Mansyur, 3. Syahrir disebut Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, I a, I f/Para Turut Terbanding, diputus pada Tanggal 6 Oktober 2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MUHAMMAD YUSUH KALLO, SH, 2. HJ. HASNAH, 3. SYAMSUL BAHRI, 4. ALANG, 5. WATI, 6. HASNI, 7. ANCING, 8. Uding, 9. RUKIAH, 10. ISIAH, 11. HJ. AMINAH BINTI H. HALING, tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- d. Perkara Nomor 121 PK/Pdt/2009, antara Syamsul Bahri Attas, Alang alias Syamsul Alam, Ancia alias Muh. Asri Attas, Uding, selanjutnya disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, melawan : Alfis sebagai Termohon Peninjauan Kembali Semula Termohon Kasasi/Terbanding/ Pembanding/Penggugat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya : Alyati Binti Alfis, Anto Bin Alfis, Saribulan Binti Alfis, Alimuddin Bin Alfis, Dewi Binti Alfis, Murni Binti Alfis, Kasmawati Binti Alfis, diputus pada tanggal 27 Juni 2012 dengan amar putusan Menolak Peninjauan Kembali;
4. Bahwa ketika perkara sengketa kepemilikan antara (alm) Alfis yang digantikan/dilanjutkan oleh anak-anaknya melawan Syamsul Bahri Attas, masih dalam tahap Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung, anak-anak dari (alm) Alfis sempat mendengar dan mengetahui adanya itikad buruk dari Hj. Andi Halipa, Dkk., yang secara diam-diam mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas tanah yang sementara menjadi sengketa pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang. Berdasarkan informasi tersebut Penggugat yang saat itu adalah selaku kuasa hukum dari (alm) Alfis mengajukan surat Pencegahan Proses Permohonan Sertipikat di atas tanah tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang tertanggal 4 Juni 2012;
5. Bahwa yang menjadi dasar keberatan Penggugat selaku kuasa hukum (alm) Alfis terhadap permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Halipa, dkk., pada saat itu ialah:
- a. Objek tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Hj. Andi Halipa, Dkk., masih dalam status sengketa ditingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI antara Alfis melawan Syamsul Bahri Attas dengan registrasi di Mahkamah Agung RI Nomor 121 PK/PDT/ 2009 serta masih dalam status Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*);
 - b. Surat Penjualan Tanah tertanggal 1 April 1975 yang dijadikan acuan untuk mengklaim objek sengketa oleh Hj. Halipa, dkk., sangat menyesatkan serta mengandung cacat hukum karena pihak H. Haling yang bertindak selaku penjual dalam Surat Penjualan Tanah tersebut telah menyatakan secara hukum melalui Surat Pernyataannya tertanggal 25 April 1984 bahwa dia tidak berhak atas tanah dimaksud melainkan seluruhnya merupakan hak milik dari Alfis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanpa menghiraukan surat Pencegahan Penerbitan Sertipikat tertanggal 04 Juni 2012 yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan arogansinya Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/ Tellumpanua/ 2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H, M.H., Andi Sukri Paewai, SE., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, di atas tanah milik Penggugat. Oleh sebab itu, segera setelah Penggugat mendengar dan mengetahui tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., di atas tanah miliknya tersebut, Penggugat pada hari itu juga memerintahkan Ramli Rola untuk mengajukan laporan pidana pada Kepolisian Resor Pinrang sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/431/IX/2014/SULSEL/SPKT/Res. Pinrang tertanggal 02 September 2014;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hj. Andi Halipa, Dkk., adalah merupakan tindakan yang sangat keliru karena telah mengabaikan upaya Pencegahan yang dilakukan Penggugat melalui surat Pencegahan Penerbitan Sertipikat yang disampaikan tertanggal 04 Juni 2012 sebagaimana diuraikan dalam poin 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas yang Mutatis Mutandis diajukan langsung kepada Tergugat dan disertai pula dengan adanya pengumuman yang dipasang oleh Penggugat di atas tanah tersebut yang mencantumkan bahwa tanah tersebut dalam pengawasan Kantor Advokat/Konsultan Hukum H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H.;
8. Bahwa tindakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hj. Andi Halipa, dkk., dilakukan Tergugat dengan tidak cermat serta tidak teliti yang oleh karenanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2)

Halaman 9 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Juncto. Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat melakukan pembukuan hak terhadap tanah yang sementara bersengketa dan berada dalam status sita jaminan serta adanya pihak yang menyatakan keberatan terhadap permohonan penerbitan sertifikat di atas tanah tersebut;

9. Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat di atas, maka sangat beralasan menurut hukum jika Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/ Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hj. Andi Halipa, Dkk., dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, SE., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Gugatan Penggugat Intervensi

Bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat Intervensi adalah Sertipikat Hak Milik No.01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur No.00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M2 atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia salim, S.H.,M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatuliah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, yang ditebitkan oleh Tergugat;

II. TENGGANG WAKTU:

Bahwa Penggugat Intervensi baru mengetahui terbitnya obyek sengketa pada tanggal 18 Mei 2015, ketika Ramli Rola mendatangi rumah Penggugat Intervensi dan menyampaikan bahwa H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur No.00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m2, atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah., Ir. Andi Wahyu Wijaya, di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam Perkara No. 98/G/2014/PTUN.Mks, dan ternyata ketika dilangsungkan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 April 2015 tanah dan bangunan pabrik milik Penggugat Intervensi yang bersebelahan dengan tanah milik H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., juga ditunjuk oleh Tergugat dan Andi Syukri Paewai masuk dalam lokasi Sertipikat Hak Milik No.01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur No.00532/Tellumpanua/ 2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M2 atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, tersebut. Oleh karena Penggugat Intervensi baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No.01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur No.00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M2 atas nama Hajja Andi Halipa, And Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, SE., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya., pada tanggal 18 Mei 2015 atau baru berlangsung 28 hari pada saat pengajuan gugatan ini, maka pengajuan gugatan Penggugat Intervensi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 2.300 M2 yang terletak di Lingkungan Labili-Bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan., dengan batas-batas sebagai berikut:

➤ Batas Dahulu :

- Sebelah Utara : Tanah Alimuddin;
- Sebelah Timur : Tanah Alimuddin;
- Sebelah Selatan : Tanah Alimuddin;
- Sebelah Barat : Jalan;

➤ Batas Sekarang :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Sahabuddin;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H;
- Sebelah Barat : Jalan;

2. Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh Penggugat Intervensi melalui prosesi Hibah yang terjadi antara Penggugat Intervensi selaku Penerima Hibah dengan ahli waris (alm) Alfis bernama Alimuddin (anak Alm. Alfis) selaku Pemberi Hibah dengan persetujuan Hj. Katumbeng (istri alm. Alfis) dan Saribulan (anak alm. Alfis), sebagai mana tertuang dalam Akta Hibah No. 30/V/HB/KS/2005 bertanggal 18 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Kepala Kecamatan Suppa bernama Drs. H. Hartono Mekka, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
3. Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat Intervensi telah mendirikan bangunan pabrik untuk usaha penggilingan jagung di atas tanah milik Penggugat Intervensi tersebut, dan pembangunan pabrik tersebut juga sah serta diketahui/disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dibuktikan dengan adanya Gambar Denah pabrik atas nama Pemilik HJ. Gumriah berlokasi di Lingkungan Labili-bili, kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Surat Ijin Tempat Usaha No. 0244/SITU/BKDHI/2005/D.TRANTIB tanggal 30 Mei 2005 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban An. Bupati Pinrang, Surat Ijin Undang-undang Gangguan No. 055/HO/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKDH/2005/D.TRANTIB dikeluarkan oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 30 Mei 2005, dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 210/ 648/TPK/IMB/2005 tanggal 09 Juni 2005 di tandatangani oleh Wakil Bupati Pinrang;

4. Bahwa pada awal tahun 2012, secara serta merta Andi Syukri Paewai dibantu beberapa orang preman masuk menyerobot dan mengklaim lokasi milik Penggugat Intervensi tersebut sebagai tanah peninggalan (alm) Andi Paewai Hamid berdasarkan Surat Penjualan Tanah antara H. Haling dengan Andi Paewai Hamid bertanggal 1 April 1976, dan atas tindakan Andi Syukri Paewai tersebut Penggugat Intervensi telah melapor pada Kepolisian Resor Pinrang serta mengadu pada Lurah Tellumpanua. Selain itu, Penggugat Intervensi juga mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang guna meminta petunjuk atas permasalahan tersebut, dan oleh Pegawai Pertanahan Kabupaten Pinrang, Penggugat Intervensi disarankan untuk membuat surat permohonan pemblokiran pengukuran di atas tanah milik Penggugat Intervensi itu. Akhirnya, berdasarkan saran Pegawai Pertanahan tersebut Penggugat Intervensi kemudian mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran Pengukuran Tanah Atas Nama A. Wawan Paewai Hamid, yang ditujukan kepada Kepala Badan pertanahan RI Kabupaten Pinrang bertanggal 30 Mei 2012, dan Lurah Tellumpanua juga telah mengajukan Surat No. 27/TP/VI/2012 bertanggal 01 Juni 2012, Perihal Surat Permohonan Penangguhan Sertipikat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur No.00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M2 atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, SH., MH., Andi Sukri Paewai, SE, Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir Andi Wahyu Wijaya, adalah merupakan tindakan yang sangat keliru serta merupakan tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*) karena Tergugat telah mengabaikan keberadaan bangunan pabrik milik Penggugat Intervensi di atas tanah tersebut serta mengabaikan pula upaya Pencegahan yang telah dilakukan Penggugat intervensi melalui surat Permohonan Pemblokiran Pengukuran Tanah Atas Nama A.Wawan Paewai Hamid di atas tanah milik Penggugat Intervensi bertanggal 30 Mei 2012 dan surat Lurah Tellumpanua No. 27/TP/VI/ 2012 bertanggal 01 Juni 2012, Perihal Surat

Halaman 13 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016



Permohonan Penangguhan Sertipikat, yang ditujukan langsung kepada Tergugat;

6. Bahwa tindakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01099/Kelurahan Tellumpunua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur No.00532/Tellumpunua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M2 atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia Salim, SH., MH., Andi Sukri Paewai, SE., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah., Ir. Andi Wahyu Wijaya., juga dilakukan Tergugat dengan tidak cermat serta tidak teliti yang oleh karenanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Juncto. Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat melakukan pembukuan hak terhadap tanah yang secara nyata terdapat hak dan bangunan milik orang lain di atasnya dan juga adanya pihak-pihak yang mengajukan surat pencegahan penerbitan Sertipikat di atas lokasi tersebut;

7. Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum jika Sertipikat Hak Milik No. 01099/ Kelurahan Tellumpunua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur No.00532/Tellumpunua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M2 atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia Salim, SH., MH., Andi Sukri Paewai, SE., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah., Ir. Andi Wahyu Wijaya., dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.01099/Kelurahan Tellumpunua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur No.00532/Tellumpunua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M2 atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia Salim,



S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah., Ir. Andi Wahyu Wijaya;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur No.00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M2 atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, SE., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah., Ir. Andi Wahyu Wijaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak gugatan maupun tuntutan Penggugat karena Sertipikat Hak Milik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor: 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk tidak ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tetapi ada di pihak Hj. Halipa, dkk (ahli waris dari Andi Paewai Hamid);
3. Bahwa menurut Penggugat pada saat tanah disengketakan telah mengajukan surat pencegahan proses permohonan penerbitan sertipikat diatas tanah (Sertipikat Hak Milik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 4 Juni 2012 telah ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dimiliki untuk melakukan upaya hukum baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Negeri sesuai dengan pasal 30 ayat (1) tetapi selama penangguhan tersebut pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum tersebut sehingga Kantor Pertanahan melanjutkan proses permohonan;
4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00532/Tellumpanua/2012 berdasarkan pengakuan ahli waris Almarhum Alvis adalah tanah yang tidak dijadikan objek dalam sengketa perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang :

5. Eksepsi Kompetensi Pengadilan ;

Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat, Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau *Obscuurer libelli*, hal ini dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang dipersalkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya ternyata tidak sesuai dengan alas hak atas objek sengketa yang berupa Akta Jual Beli dan tidak terdapatnya objek sengketa sebagaimana yang di maksud oleh Penggugat di dalam gugatannya karena Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam pembuatan sertipikat sudah melakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Juncto Pasal 30 ayat (1) huruf c karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang melakukan pendaftaran tanah setelah tidak diajukannya gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

6. Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formil karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkan fakta *yuridis* surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk. bukan yang dimaksud dalam surat gugatan dikarenakan luas dan batas di dalam surat gugatan tersebut tidak sesuai dengan data di lapangan;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk., pada tanggal 02 September 2014 adalah tidak benar, karena hanya ingin berlindung pada perisai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna menghindari jangka waktu 90 hari masa diketahuinya keberadaan *obyektum litis* (Sertipikat Hak Milik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk);

Halaman 16 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi Terhadap Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tertanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa Tergugat II intervensi, secara tegas menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa setelah mencermati materi Gugatan Penggugat, Tergugat II intervensi berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan dari Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Pinrang;

Hal ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya materi Gugatan Perkara Nomor 98/G/2014/PTUN. Mks, adalah mengenai Hak Kepemilikan atas bidang tanah seluas 22.000 M², yang dibeli oleh Penggugat pada 10 Juli 2012 dengan Akta Jual Beli Nomor : 139/VII/JB/KS/2012, yaitu setelah Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang Juncto. Putusan Perkara Nomor 273/PDT/2002/PT. Mks. juncto Putusan Perkara Nomor 1014 K/PDT/2003 juncto Putusan Perkara Nomor 121 PK/PDT/2009 tanggal 27 Juni 2012, berkekuatan hukum tetap (*vide* Gugatan-III Dasar Dan Alasan Gugatan-Angka 1,2,3-Halaman 4-8);
2. Bahwa kemudian dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa pada bidang tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099 / Tellumpanua, seluas 10.000 M², atas nama H. Andi Halipa dkk, Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa sangat jelas dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01.099 / Tellumpanua, dicantumkan Luas Tanah 10.000 M², NIB letak tanah 20.19.02.02.00828, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2012, Nomor 00532/TELLUMPANUA/2012;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang merupakan pokok sengketa adalah apakah bidang tanah seluas 10.000 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua tersebut berada di atas bidang tanah seluas 22.000 M² ?. *quod non*, yang diakui sebagai milik Penggugat ?
5. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, seharusnya terlebih dahulu dilakukan Pelaksanaan Putusan yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap tersebut *in casu* Putusan Perkara Nomor 121 PK/PDT/2009 tanggal 27 Juni 2012, kemudian mengajukan gugatan hak kepemilikan jika ternyata bidang tanah seluas 10.000 M² (Sertipikat Hak Milik 01099/Tellumpanua)



adalah termasuk bidang tanah 22.000 M², *quod non*, yang didalilkan dibeli oleh Penggugat. Bukannya langsung mengajukan gugatan pembatalan sertifikat;

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup jelas jika materi gugatan perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga Gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk tidak diterima;

Eksepsi Tergugat Terhadap Gugatan Penggugat Intervensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak gugatan maupun tuntutan Penggugat karena apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat hak milik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Surat Ukur No. 00532/ Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk, pada tanggal 18 Mei 2015 adalah tidak benar, karena hanya ingin berlindung pada perisai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna menghindari jangka waktu 90 hari masa diketahuinya keberadaan obyekum litis (Sertipikat hak milik nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Piniang Surat Ukur No. 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk) dan bertentangan dengan kesaksian M. YUSUF yang dalam hal ini adalah suami Penggugat dan telah dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penggugat menyatakan bahwa jauh sebelum M. YUSUF mengetahui dari RAMLI ROLA saksi telah pernah ditemui oleh ANDI SYUKRI sebagai salah satu atas nama di dalam sertifikat dan diberitahu bahwa bangunan gudang yang dinyatakan sebagai milik Penggugat intervensi berada di atas tanah Hj. Halipa dkk, dan kemudian M. YUSUF melaporkan hal ini ke Kantor Kepolisian setempat namun sampai saat ini belum ada kejelasan;
3. Bahwa menurut Penggugat intervensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 2.300 M² yang dihibahkan oleh ALIMUDDIN selaku ahli



waris dari ALFIS adalah tidak benar karena pada putusan Pengadilan Negeri Parepare jelas tertulis bangunan gudang telah disita oleh negara dan akan dilelang dan berdiri di atas tanah milik orang lain;

Eksepsi Tergugat II Intervensi Terhadap Gugatan Penggugat Intervensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tertanggal 06 Juli 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

Bahwa Tergugat Intervensi II, secara tegas menolak Dalil-dalil Gugatan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi ;

Bahwa mencermati pokok materi Gugatan Penggugat Intervensi, cukup jelas menunjukkan bahwa materi gugatan intervensi pada dasarnya sama dengan materi gugatan Penggugat sebelumnya, dimana Tergugat Intervensi II telah ajukan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap gugatan dimaksud;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi, juga mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Intervensi ;

Hal ini di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya materi Gugatan Perkara Nomor 98/G/PTUN. Mks, adalah mengenai Hak Kepemilikan atas bidang tanah seluas 22.000 M2, yang dibeli oleh Penggugat pada 10 Juli 2012 dengan Akta Jual Beli Nomor: 139/VII/JB/KS/2012, yaitu setelah Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang Juncto. Putusan Perkara Nomor 273/ PDT/ 2002/PT.Mks. juncto. Putusan Perkara Nomor 1014 K/PDT/2003 Juncto Putusan Perkara Nomor 121 PK/PDT/2009 tanggal 27 Juni 2012. yang telah berkekuatan hukum tetap, vide BUKTI P-23, BUKTI P-24, BUKTI P-25 dan BUKTI P-26);
2. Bahwa kemudian dalam Gugatan Intervensi, perkara *a quo*, Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi adalah Pemilik Tanah seluas 2.300 M2 di Bili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang diperoleh berdasarkan Hibah dari Alimuddin (anak Almarhum Alfis), yang mana di atasnya kemudian dibangun Bangunan Pabrik Penggilingan jagung;
3. Bahwa secara jelas dan tegas, Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi "menyerobot" dan :mengklaim lokasi milik Penggugat Intervensi sebagai tanah peninggalan Alm. Andi Paewai". Bahkan Penggugat Intervensi telah mengajukan Laporan Polisi terhadap Andi Sukri Paewai (Tergugat II Intervensi) di Kepolisian Resor Pinrang,



yang berdasarkan Bukti yang ajukan Penggugat, Bukti P-35. berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian, yang secara tegas menyatakan “akan dilakukan proses penyelidikan”;

Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut masih dalam proses di Kepolisian Resor Pinrang dan sama sekali belum ada pernyataan formal *yuridis* “*pro justitia*” yang menghentikan proses tersebut;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup jelas menunjukkan bahwa materi pokok gugatan intervensi adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah, maka penyelesaian sengketanya adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil eksepsi tersebut, beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan gugatan intervensi yang diajukan penggugat intervensi bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan menyatakan gugatan intervensi juga tidak dapat diterima;

EKSEPSI GUGATAN KABUR :

Bahwa selain Eksepsi kompetensi Absolut, Tergugat II Intervensi juga mengajukan Eksepsi mengenai gugatan intervensi Kabur, *exceptio obscuri libeli*;

Hal ini karena, antara dalil-dalil gugatan Intervensi justru bertentangan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat yang merupakan milik dari Penggugat Intervensi sendiri, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa sekarang ini batas-batas tanah miliknya adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Haji Sahabuddin;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H.;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H.;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Dalil ini sangat kontradiktif, bertentangan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat, yang merupakan Bukti milik Penggugat Intervensi, yaitu:

- BUKTI P-28 : Gambar Denah Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Pinrang tanggal 23 Mei 2005 (Dalil Gugatan Intervensi Point III.3), yang menunjukkan dengan jelas bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dari Tanah dan Bangunan Pabrik adalah Jalan Poros Parepare Pinrang ;
- 2. Bahwa Dalil tersebut juga bertentangan dengan keterangan saksi H. Sahabuddin yang diajukan oleh Penggugat dan didengar keterangannya di depan Persidangan Hari Kamis tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa:
 - Gudang *in casu* Pabrik jagung milik Penggugat Intervensi, berada di Sebelah Barat dari tanah yang dibelinya, tanah yang dibelinya tersebut telah terbit Sertifikatnya, tetapi telah dijual lagi kepada H. Amran; Dengan kata lain, posisi letak tanah MILIK H. Sahabuddin adalah Batas Sebelah Timur dari Gudang / Pabrik Jagung milik Penggugat Intervensi ;
- 3. Bahwa berdasarkan Bukti T.II-INT.9 dan T.II-INT.10, menunjukkan bahwa Pabrik Penggilingan Jagung, milik Penggugat Intervensi, telah dirampas untuk negara, berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2005/PN.Parepare atas nama Terdakwa Yusuf Bin Muh. Baco (suami Penggugat Intervensi); Dan walaupun Penggugat Intervensi menyatakan Pemilik Sah berdasarkan Hibah, tetapi Pihak Kejaksaan Negeri Parepare tidak mengakui hak tersebut karena tidak memiliki Bukti sah Kepemilikan, sehubungan dengan akan dilelangnya Pabrik yang telah dirampas untuk Negara. Itu sebabnya Pihak Kejaksaan Negeri Parepare belum melakukan pelelangan dimaksud; Berkaitan dengan, dalil Penggugat Intervensi mengenai Hak Kepemilikan, maka patut dipertanyakan legal standing dari Penggugat Intervensi atau alas hak berdasarkan hukum yang berlaku dalam mengajukan tuntutan haknya untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi; Dengan demikian, cukup jelas pula bahwa baik dalil-dalil mengenai batas-batas tanah terlebih lagi alas hak dari Penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatan adalah sangat kabur, yang konsekwensi *yuridisnya*, beralasan hukum jika gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 15 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.193.000,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Penggugat dan Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 163/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini /diberitahukan kepada Para Pembanding/Penggugat dan Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 13 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Penggugat dan Penggugat Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pembanding/Penggugat, tanggal 23 November 2014, diajukan permohonan kasasi secara tertulis masing-masing pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 04 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II, tetapi Para Termohon Kasasi masing-masing tidak mengajukan Jawaban, sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi yang masing-masing tertanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Alasan Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa *objektum litis* dari gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* yaitu sertifikat Hak milik Nomor 01099 tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012 seluas 10.000 M2 yang terletak di Jalan Poros Pare-Pinrang, Kampung Labili-bili, Kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hj. Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hj. Andi Sukriah Paewai, Hj. Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud tidak ditemukan perbuatan Hukum Perdata sebagaimana pengecualian sesuai ketentuan pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan :

Huruf a

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”;

Bahwa oleh karena itu tindakan *Judex Facti* Tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum, adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terurai di atas, sehingga Pertimbangan *Judex Factie* tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan tingkat pertama pun bertentangan dengan ketentuan tersebut;

Oleh karena itu sengketa *a quo* termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Juncto. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan. Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguraikan masih terdapat sengketa kepemilikan di antara para pihak yang bersengketa dan harus diselesaikan secara perdata di Pengadilan umum adalah pertimbangan yang keliru, sebab substansi hak kepemilikan tanah tersebut dalam perkara *a quo* sesungguhnya telah diuji melalui Pengadilan Negeri Pinrang sebelum diajukannya gugatan *a quo*. Perkara dimaksud telah pula mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan fakta hukum :

- a. Bukti Penggugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 15/Pdt.G/2001/PN. Pinrang, Tanggal 25 Maret 2002 antara Alfis (Penggugat) melawan : 1. Muchlis Utta disebut Tergugat I, 2. H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H disebut Tergugat, 3. a. Mansyur disebut Turut Tergugat I, b. Hj. Hasna disebut Turut Tergugat II, c..H. Basri disebut Turut Tergugat III, d.. Syamsul Bahri disebut Turut Tergugat IV, e.. Alang disebut Turut Tergugat V, f. Syahrir disebut Turut Tergugat VI, g. Wati disebut Turut Tergugat VII, h. Hasni disebut Turut Tergugat VIII, i. Ancing disebut Turut Tergugat IX, j. Uding disebut Turut Tergugat X, k. Rukiah disebut Turut Tergugat XI, l. Isiah disebut Turut Tergugat XII, m. HJ. Aminah Binti H. Aling disebut Turut Tergugat XIII, Tanggal 25 Maret 2002 (vide bukti P.23);

Bukti di atas menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Pinrang telah memeriksa dan memutus perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN. Pinrang, Tanggal 25 Maret 2002 dengan amar berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.529.000,- (lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- b. Bukti Penggugat berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/Pdt/2002/PT.Mks tanggal 2 September 2002, antara H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H, bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari : a. Hj. Hasna, b. Wati, c. Hasni, d. Ancing, e. Uding, f. H. Basri, g. Syamsul Bahri, h. Alang, i. Rukiah, j. Isiah, k. HJ. Aminah Binti H. Aling selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Turut Tergugat /Pembanding /Juga Terbanding, melawan : Alfis disebut sebagai Penggugat /Terbanding/Pembanding, dan : 1. Muchlis Utta disebut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding, 2. Mansyur disebut Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, 3. Syahrir disebut Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II (*vide* bukti P.24); Bukti di atas menerangkan bahwa Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Maret 2002 Nomor : 15/PDT.G/2001/PN.Pinrang;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menyatakan bahwa gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat/Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan batal demi hukum Akta Perdamaian dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tanggal 8 September 1981;
- Menyatakan Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tidak mempunyai daya eksekutorial;
- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Turut Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat/Turut Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonsensi) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp.529.000,-(lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding sebesar Rp.114.000,-(seratus empat belas ribu rupiah);

- c. Bukti Penggugat berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pdt/2003, tanggal 6 Oktober 2005 antara 1. H. Muhammad Yusuf Kallo, S.H, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hasna, 3. Syamsul Bahri, 4. Alang, 5. Wati, 6. Hasni, 7. Ancia, 8. Uding, 9. Rukiah, 10. Isiah, 11. HJ. Aminah Binti H. Aling, di sebut Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Pembanding-Para Terbanding, melawan : Alfis disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding/Pembanding, dan 1. Muchlis Utta, 2. Mansyur, 3. Syahrir disebut Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, I a, I f/Para Turut Terbanding (vide bukti P.25);

Bukti di atas menerangkan bahwa Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat Kasasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi :
1. MUHAMMAD YUSUF KALLO, SH, 2. HJ. HASNAH, 3. SYAMSUL BAHRI, 4. ALANG, 5. WATI, 6. HASNI, 7. ANCING, 8. Uding, 9. RUKIAH, 10. ISIAH, 11. HJ. AMINAH BINTI H. HALING, tersebut;
 - Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Bukti Penggugat berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 PK/Pdt/2009, tanggal 27 Juni 2012 antara Syamsul Bahri Attas, Alang alias Syamsul Alam, Ancia alias Muh. Asri Attas, Uding, selanjutnya disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, melawan : Alfis sebagai Termohon Peninjauan Kembali Semula Termohon Kasasi/Terbanding/ Pembanding/ Penggugat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya: Alyati Binti Alfis, Anto Bin Alfis, Saribulan Binti Alfis, Alimuddin Bin Alfis, Dewi Binti Alfis, Murni Binti Alfis, Kasmawati Binti Alfis, (vide bukti P.26);

Bukti di atas menerangkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali Syamsul Bahri Attas, Alang Alias Syamsul Alam, Ancia alias Muh. Asri Attas, Uding, selanjutnya disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat;

Bahwa oleh karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah sebagaimana termuat dalam sertifikat objek sengketa *a quo* telah diuji melalui Peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Pinrang sebagaimana terurai di atas, maka pertimbangan *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengharuskan perkara *a quo* harus diuji substansi hak atas tanah melalui peradilan umum adalah pertimbangan yang keliru, tidak tepat sehingga berdasar hukum pula untuk dibatalkan;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Banding yang dalam pertimbangan putusannya Nomor 163/B/2015/PT.TUN.Mks, tanggal 22 Maret 2016 pada halaman (8) paragraf kedua dan ketiga sampai halaman (9) telah keliru dalam menafsirkan dan salah menerapkan hukum acara, karena secara serta merta mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusan Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 15 September 2015. Padahal, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diambil alih tersebut sangat jelas mengandung kekeliruan nyata, terkesan asal-asalan, serta sangat dangkal dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum acara;

Adapun kekeliruan nyata serta kedangkalan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusan Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 15 September 2015, yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, terurai sebagai berikut :

- BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TELAH KELIRU BAHKAN CENDERUNG ASAL-ASALAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO*, HAL INI DAPAT DILIHAT PADA PERTIMBANGAN HUKUMNYA HALAMAN 95 PARAGRAF (2) SAMPAI DENGAN HALAMAN 96 PARAGRAF (1), SEBAGAIMANA DIKUTIP BERIKUT INI :

“Menimbang, bahwa berpedoman pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 20/PK/TUN/2003, Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* menemukan kaidah hukum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyebutkan bahwa belum dapat dilakukan pengujian keabsahan keputusan TUN objek sengketa sebelum terlebih dahulu diuji substansi hak atas tanah melalui peradilan yang berwenang (peradilan umum);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2010, tanggal 10 Januari 2011 dalam pertimbangannya sebagai berikut bahwa batalnya Keputusan TUN yang berkaitan dengan hak atas tanah tidak serta merta menghilangkan hak pemegang haknya atas tanah

Halaman 27 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Tetapi sebaliknya putusan yang menentukan substansi hak atas tanah di Pengadilan Perdata dapat dijadikan landasan bagi pejabat TUN yang berwenang untuk mengubah surat keputusan TUN tentang hak atas tanah tersebut menjadi atas nama pihak yang mendapat titel hak oleh putusan hakim perdata;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2010, tanggal 10 Januari 2011, dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi para pihak baik Penggugat, Penggugat Intervensi, serta Tergugat II Intervensi masih ada sampai dengan adanya putusan peradilan umum berkekuatan hukum tetap yang telah menentukan siapa yang berhak atas tanah yang termuat dalam sertifikat *a quo* atau dengan istilah lain pilihan forum melalui peradilan umum lebih tepat dalam menyelesaikan sengketa *a quo*;

Bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sangat jelas terlihat jika *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah keliru bahkan cenderung asal-asalan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan, karena faktanya yang dipersoalkan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa tata usaha negara yakni berkenaan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., yang telah merugikan kepentingan dari Penggugat dan Penggugat Intervensi karena sertifikat objek sengketa tersebut terbit di atas lokasi tanah yang telah diperoleh Penggugat dan Penggugat Intervensi dari ahli waris ALFIS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 139/VII/KB/2012, tanggal 20 Juli 2012 antara para ahli waris ALFIS selaku pihak penjual dan H.M. Taufan Pawe, SH, MH (Penggugat) selaku Pembeli (vide bukti surat tertanda P-6) serta Akta Hibah Nomor 30/V/HB/KS/2005, tanggal 18 Mei 2005, antara Alimudin (anak ALFIS) selaku Pemberi Hibah dan HJ. Gumriah (Penggugat Intervensi) selaku Penerima Hibah. Oleh sebab itu, dalam gugatannya Penggugat dan Penggugat Intervensi memohon agar Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., tersebut dinyatakan

Halaman 28 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (Tergugat) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Selain itu, Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar juga telah keliru dalam pertimbangan putusannya, karena nyatanya tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan kepada pihak Penggugat untuk terlebih dahulu menempuh jalur hukum di peradilan umum sebelum mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Malah dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah secara tegas diuraikan tentang legal standing seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari ketentuan tersebut di atas sangat jelas terlihat jika ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak pernah mewajibkan kepada seseorang atau badan hukum



perdata yang hendak mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termasuk dalam hal ini mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik untuk terlebih dahulu seseorang atau badan hukum perdata tersebut telah dinyatakan sebagai pemilik sah dari lokasi tanah yang termuat dalam sertipikat objek sengketa melalui suatu putusan peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menggariskan bahwa cukup dengan adanya perasaan dirugikan kepentingannya atas penerbitan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seseorang atau badan hukum perdata telah mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mewajibkan adanya putusan peradilan umum berkekuatan hukum tetap yang telah terlebih dahulu menentukan siapa yang berhak atas tanah yang termuat dalam sertipikat *a quo*, menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak memperhatikan adanya batas tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Oleh karena ternyata pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas mengandung kekeliruan yang nyata, maka terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut juga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

- Bahwa Kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Juga Terlihat Dalam Pertimbangan Putusannya Yang Sangat Dangkal Pada Halaman 96 Paragraf (2), Dengan Menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan secara hukum bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah suatu keputusan tata usaha



negara, akan tetapi untuk melakukan pengujian terhadap substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* berkaitan dengan kepemilikan tanah (sengketa perdata) yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang berhak memiliki tanah sebagaimana termuat dalam sertifikat objek sengketa *a quo*, oleh karena :

1. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang juncto Putusan Nomor 273/PDT/2002/PT.Makassar juncto Putusan Nomor 1014 K/Pdt/2003 juncto Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2009 hanya membatalkan akta perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/ PN.Pinrang, akan tetapi tidak menyangkut hak atas tanah apakah menjadi milik Alfis ataupun milik H. Haling sebagaimana pokok tuntutan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang;
2. Pihak Penggugat, Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang terletak di Kampung Labili-bili, Desa/Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa melalui proses jual beli dan hibah yang dibuatkan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akta dibawah tangan antara para pihak namun tidak jelasnya nomor persil perolehan tanah Penggugat, Penggugat Intervensi serta Tergugat II Intervensi mengakibatkan masing-masing pihak mengklaim bahwa tanah yang dimaksud sebagaimana termuat dalam sertifikat objek gugatan *a quo* sehingga untuk menentukan siapa yang berhak atas perolehan masing-masing tanah yang termuat dalam objek gugatan *a quo* terlebih dahulu harus diuji keabsahannya melalui proses di pengadilan umum;"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas sangatlah keliru dan sangat dangkal, karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak mengkaji terlebih dahulu bahwa ternyata sejak tahun 1975 hingga tahun 2009 lokasi tanah yang termuat dalam Sertipikat objek sengketa telah tercantum atas nama anak Alfis bernama Alimuddin Bin Alfis (vide bukti surat tertanda P-16 dan P-17), dan lokasi tanah di sekitarnya sejak tahun 1975 hingga 2009 juga tercantum atas nama anak-anak Alfis (vide bukti surat tertanda P-10 sampai dengan P-18), bahkan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bernama Andi Abdul Rauf Samad di depan persidangan pada tanggal 04 Juni 2015 dengan tegas di bawah sumpah menyatakan bahwa ketika saksi melakukan pengurusan pemecahan PBB atas lokasi yang dimohonkan sertifikat objek sengketa oleh Hajja Andi Halipa, dkk., tanah tersebut dalam PBB sebelumnya tercantum atas nama Alimuddin anak dari alm. Alfis. Fakta tersebut



menunjukkan adanya keganjilan dari Surat Penjualan Tanah tanggal 1 April 1976 antara H. Haling sebagai pihak penjual dan Andi Paewai Hamid sebagai pihak pembeli (vide bukti surat tertanda T-1 dan T.II Int-5), sebab bagaimana mungkin H. Haling menjual lokasi tanah yang saat ini termuat dalam Sertipikat objek sengketa pada tahun 1976 sementara sejak tahun 1975 terhadap lokasi tanah tersebut adalah dikuasai oleh Alfis dan anak-anak Alfis dan bukan dikuasai oleh H. Haling? Berkenaan dengan dalil Tergugat II Intervensi yang berketetapan bahwa lokasi tanah tersebut diperoleh ayahnya bernama Andi Paewai Hamid dari H. Haling, menjadi pertanyaan kemudian kenapa dalam PBB lokasi tanah yang dimohonkan sertipikat objek sengketa oleh Hajja Andi Halipa, dkk., yang diurus pemecahannya oleh saksi Andi Abdul Rauf Samad malah tercantum nama Alimuddin anak dari alm. Alfis dan bukan nama dari H. Haling? Selain itu, jikalau ayah Tergugat II Intervensi bernama Andi Paewai Hamid benar telah membeli lokasi tanah yang termuat dalam sertipikat objek sengketa tersebut dari H. Haling sejak tahun 1976, lalu kenapa pemecahan PBB atas lokasi tanah tersebut baru dilakukan pada tahun 2012 (vide keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bernama Andi Abdul Rauf Samad di depan persidangan pada tanggal 04 Juni 2015)? Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 1976 baik H. Haling maupun ayah Tergugat II Intervensi bernama Andi Paewai Hamid tidak pernah menguasai lokasi tanah tersebut, melainkan sejak tahun 1975 secara terus menerus dikuasai oleh Alfis dan anak-anak Alfis;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar juga tidak teliti dalam mempertimbangkan bukti surat tertanda P-39 berupa Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Pinrang/Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, tanggal 8 September 1981 (catatan : Akta Perdamaian inilah yang kemudian dibatalkan melalui Putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang juncto Putusan Nomor 273/PDT/2002/PT Makassar juncto Putusan Nomor 1014 K/Pdt/2003 juncto Putusan Nomor 121 PK/Pdt/ 2009), padahal dalam Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, tanggal 8 September 1981 tersebut sangat jelas tercantum bahwa yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tersebut adalah H. Haling sedangkan ALFIS sebagai pihak yang menguasai lokasi tanah tersebut didudukkan selaku Tergugat. Dari fakta tersebut telah sangat jelas dan terang bahwa ternyata sejak awal pihak yang menguasai dan memiliki hak atas lokasi tanah tersebut adalah Alfis dan bukan H. Haling. Berkenaan dengan adanya putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang *juncto* Putusan Nomor 273/PDT/2002/ PT.Makassar *juncto* Putusan Nomor 1014 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2009 yang menurut pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar hanya membatalkan akta perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, akan tetapi tidak menyangkut hak atas tanah apakah menjadi milik Alfis ataupun milik H. Haling sebagaimana pokok tuntutan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, menurut hemat Pemohon Banding adalah merupakan pertimbangan yang keliru serta sangat dangkal karena dengan adanya putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang *juncto* Putusan Nomor 273/PDT/2002/ PT.Makassar *juncto* Putusan Nomor 1014 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2009 yang membatalkan akta perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, maka secara otomatis putusan-putusan tersebut mengembalikan keadaan para pihak pada posisi semula sebelum adanya gugatan yang diajukan oleh H. Haling terhadap Alfis dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang., yakni keadaan dimana Alfis tetap sebagai pihak yang sejak awal menguasai secara terus menerus dan memiliki hak atas lokasi tanah dimaksud. Untuk itu, pertimbangan putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menganggap pemilik dahulu dari lokasi tanah yang termuat dalam sertifikat objek sengketa belum jelas apakah Alfis atau H. Haling, sangatlah keliru dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah keliru, terkesan asal-asalan, serta sangat dangkal dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum acara dalam memutuskan perkara *a quo*, sehingga Putusan *in casu* sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, jika saja *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melaksanakan ketentuan hukum acara sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dapatlah dipertimbangkan pokok perkara dalam perkara *in casu* sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa inti yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi ?

- Apakah benar tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi dahulunya adalah milik (alm) Alfis dan bukanlah milik (alm) H. Haling ?
- Apakah benar tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/ Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi saat ini adalah milik Penggugat dan Penggugat Intervensi yang diperoleh dari Ahli Waris (alm) Alfis ?

Bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P. 1 s/d P. 39 dan 4 (empat) orang saksi yakni Lk. Arifin Aru., Lk. H. Sahabuddin., Lk. Moch. Yusuf., dan Lk. Ramli Rola., yang dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.1 berupa Foto Copy Surat dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 Perihal: Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/ Lokasi Objek Perkara, ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang., membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencegahan atas permohonan penerbitan sertipikat di atas lahan/lokasi objek perkara kepada Tergugat sejak tahun 2012 namun sama sekali tidak di indahkan oleh Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/ Tellumpanua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/ Tellumpanua /2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.2 berupa Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 115/TP/VI/2012 Tanggal 4 Juni 2012 ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat Diatas Lahan/Lokasi Objek Perkara., membuktikan bahwa surat dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara, yang ditujukan kepada Tergugat benar telah diterima oleh Tergugat;

Halaman 34 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.3 berupa Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ditujukan kepada Kapolres Pinrang di Pinrang, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat Diatas Lahan/Lokasi Objek Perkara., membuktikan bahwa surat tembusan dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara, telah diterima oleh Kapolres Pinrang pada tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.4 berupa Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ditujukan kepada Camat Suppa Kabupaten Pinrang, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat Diatas Lahan/Lokasi Objek Perkara., membuktikan bahwa surat tembusan dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara, telah diterima oleh Bapak Camat Suppa Kabupaten Pinrang;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.5 berupa Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ditujukan kepada Lurah Tellumpanua Kabupaten Pinrang, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat Diatas Lahan/Lokasi Objek Perkara., membuktikan bahwa surat tembusan dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara, telah diterima oleh Bapak Lurah Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.6 berupa Foto Copy Akta Jual beli Nomor 139/VII/KB/KS/2012 tertanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Suppa bernama Drs. Candra Yasin, M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)., membuktikan bahwa benar sejak tanggal 10 Juli 2012 ahli waris (alm) Alfis yang masing-masing bernama Sari Bulan, Alimuddin, Dewi, Murni, Kasma telah menjual tanah kosong seluas kurang lebih 22.000 m² (dua puluh dua ribu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Labili-bili Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan kepada H. M Taufan Pawe, S.H., M.H (Penggugat) yang kemudian pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Tergugat secara tidak cermat dan tidak teliti menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, di atasnya;

Halaman 35 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.7 berupa Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Pinrang, Nomor B/394/IX/2014/Reskrim, tanggal 4 September 2014, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, membuktikan bahwa atas laporan yang telah diajukan oleh Ramli Rola guna mewakili kepentingan Penggugat tertanggal 02 September 2012 setelah mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa di atas tanah milik Penggugat, oleh Kepolisian Resort Pinrang telah memberitahukan bahwa laporan/pengaduan Ramli Rola tersebut telah diterima oleh penyidik dan akan dilakukan proses penyelidikan atas laporan tersebut;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.8 berupa Foto Copy Surat dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 030/TP/-Ass/XI/2014 tanggal 23 November 2014, Perihal : Penyampaian keberatan, ditujukan kepada Camat Suppa, membuktikan bahwa Penggugat telah melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Camat Suppa terkait adanya permohonan ijin dari PT. Naga Biru untuk mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di atas tanah milik Penggugat yang saat ini di atasnya telah diterbitkan sertifikat objek sengketa oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.9 berupa Foto Copy Tanda terima Surat dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 030/TP/-Ass/XI/2014 tanggal 23 November 2014, Perihal : Penyampaian keberatan, ditujukan kepada Camat Suppa, membuktikan bahwa surat keberatan yang ditujukan kepada Camat Suppa terkait adanya permohonan ijin dari PT. Naga Biru untuk mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di atas tanah milik Penggugat telah diterima oleh Kepala Kecamatan Suppa pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.10 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Saribulan bin Alpis Nomor 665 CI Luas tanah \pm 4 Ha tahun 1975, membuktikan bahwa Saribulan bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah tanah seluas \pm 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975, sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II

Halaman 36 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.11 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nama wajib pajak : Saribulan Alfis, Alamat : Lingk. Labili-bili Tellumpunua Pinrang, membuktikan bahwa hingga tahun 2009 Saribulan Alpis (ahli waris Alm. Alfis) masih terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.12 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Murni Bin Alpis Nomor 669 CI Luas tanah ± 4 Ha tahun 1975., membuktikan bahwa Murni bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah tanah seluas ± 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975, sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.13 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nama wajib pajak : Murni Alfis, Alamat : Lingk. Labili-bili Tellumpunua Pinrang., membuktikan bahwa hingga tahun 2009 Murni Alpis (ahli waris Alm. Alfis) masih terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.14 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Alias Bin Alpis Nomor 687CI Luas tanah ± 4 Ha tahun 1975., membuktikan bahwa Alias bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah tanah seluas ± 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975,

Halaman 37 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.15 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nama wajib pajak : Alias Alfis, Alamat : Lingk. Labili-bili Tellumpunua Pinrang., membuktikan bahwa hingga tahun 2009 Alias Alpis (ahli waris Alm. Alfis) masih terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.16 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Alimuddin Bin Alpis Nomor 686CI Luas tanah ± 4 Ha tahun 1975, membuktikan bahwa Alimuddin bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah seluas ± 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975, sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.17 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nama wajib pajak : Alimuddin Alfis, Alamat : Lingk. Labili-bili Tellumpunua Pinrang, membuktikan bahwa hingga tahun 2009 Alimuddin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) masih terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.18 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Dewi Bin Alpis Nomor 668 CI Luas tanah ± 4 Ha tahun 1975., membuktikan bahwa Dewi

Halaman 38 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah seluas \pm 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975, sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.19 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Pencabutan Tuntutan Perkara/Kuasa Penuntut yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Halim tanggal 7 Juli 1984, membuktikan bahwa H. Halim (H. Haling) telah menyatakan semua tanah-tanah yang menjadi sengketa dan dituntut oleh H. Halim di hadapan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang ataupun di Pengadilan Negeri Kelas I di Ujung Pandang baik yang sudah berjalan atau pun sebelumnya dinyatakan batal semuanya dan begitu pula kuasa penuntut yang di berikan pada anak mantu H. Halim yang bernama H. Atta telah di nyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.20 berupa Foto Copy Surat Pencabutan/Pembatalan surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Haling alias H. Marsuki pada tanggal 25 Juli 1984, membuktikan bahwa H. Haling selaku orang tua Alfis Bin H. Aling telah mencabut surat kuasa yang dia berikan kepada M. Yusuf Kallolo serta dalam poin (5) secara tegas menyatakan bahwa tanah-tanah yang telah menjadi sengketa dengan anaknya (Alfis) tetap menjadi hak milik anaknya sejak dahulu sampai seterusnya, sehingga H. Haling telah mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atas tanah-tanah tersebut, maka secara otomatis H. Haling tidak mempunyai hak pula untuk mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu, surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat secara otomatis adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.21 berupa Foto Copy Berita Acara Penyitaan Jaminan *Conservatoir Beslag* tanggal 21 April

Halaman 39 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang antara Muhammad Yusuf Kallolo (Penggugat) melawan Alfis (Tergugat I), sari bulan (Tergugat II), Alimuddin (Tergugat III), Alias (Tergugat IV), Murni (Tergugat V)., membuktikan bahwa terhadap tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat objek sengketa sudah terlebih dahulu diletakkan sita jaminan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, bukti ini sekaligus mematahkan bukti Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.3 yang menyatakan bahwa di atas tanah tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh PN.Pinrang dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.22 berupa Foto Copy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Dati II Pinrang Kecamatan Suppa Kelurahan Tellumpanua Nomor 342/TP/X/1997 tanggal 25 Oktober 1997 diketahui dan ditandatangani oleh Camat Suppa dan Kepala Kelurahan., membuktikan bahwa ahli waris Alm. ALFIS yakni masing-masing bernama Saribulan, Alimuddin, Alias, dan Murni sudah terdaftar menjadi wajib PBB pada lingkungan Labili-bili Kecamatan Suppa dan mereka masih tetap pemiliknya dan tidak pernah terjadi pemindahan dari tangan orang lain sejak terjadi pengukuran/pendaftaran tanah tahun 1979 sampai dengan surat keterangan ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten DATI II Pinrang Kecamatan Suppa Kelurahan Tellumpanua dan dalam Surat Riwayat Tanah Pada PBB yang menyatakan klasiran Tahun 1945 dan perpikasi Tahun 1980, terdaftar atas nama Saribulan Binti Alfis Nomor 606 CI bersama saudaranya dan tidak pernah mengalami perubahan sampai dibuatnya bukti ini tahun 1997;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.23 s/d P.26 berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 15/Pdt.G/2001/PN. Pinrang tanggal 25 Maret 2002 antara Alfis (Penggugat) melawan : 1. Muchlis Uta disebut Tergugat I, 2. H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H disebut Tergugat, 3. a. Mansyur disebut Turut Tergugat I, b. Hj. Hasna disebut Turut Tergugat II, c..H. Basri disebut Turut Tergugat III, d.. Syamsul Bahri disebut Turut Tergugat IV, e.. Alang disebut Turut Tergugat V, f. Syahrir disebut Turut Tergugat VI, g. Wati disebut Turut Tergugat VII, h. Hasni disebut Turut Tergugat VIII, i. Ancing disebut Turut Tergugat IX, j. Uding disebut Turut Tergugat X, k. Rukiah disebut Turut Tergugat XI, l. Isiah disebut Turut Tergugat XII, m. HJ. Aminah Binti H. Aling disebut Turut Tergugat XIII., Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/Pdt/2002/PT.Mks tanggal 2 September 2002, antara H. Muhammad

Halaman 40 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf Kallolo, S.H, bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari :

a. Hj. Hasna, b. Wati, c. Hasni, d. Ancing, e. Uding, f. H. Basri, g. Syamsul Bahri, h. Alang, i. Rukiah, j. Isiah, k. HJ. Aminah Binti H. Aling selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Pembanding/Juga Terbanding, melawan : Alfis disebut sebagai Penggugat/Terbanding/Pembanding, dan :

1. Muchlis Utta disebut Tergugat I/Terbanding, 2. Mansyur disebut Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, 3. Syahrir disebut Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II., Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014

K/Pdt/2003, Tanggal 6 Oktober 2005 antara 1. H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 2. Hj. Hasna, 3. Syamsul Bahri, 4. Alang, 5. Wati, 6. Hasni, 7. Ancing, 8. Uding, 9. Rukiah, 10. Isiah, 11. HJ. Aminah Binti H. Aling, di sebut Para Pemohon Kasasi,

dahulu Para Tergugat/Para Pembanding-Para Terbanding, melawan : Alfis disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding/Pembanding, dan 1. Muchlis Utta, 2. Mansyur, 3. Syahrir disebut Para Turut Termohon

Kasasi dahulu Tergugat I, I a, I f/Para Turut Terbanding., dan Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2009, tanggal 27 Juni 2012 antara Syamsul Bahri Attas, Alang alias Syamsul

Alam, Ancing alias Muh. Asri Attas, Uding, selanjutnya disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, melawan : Alfis sebagai Termohon

Peninjauan Kembali Semula Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding/ Penggugat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya: Alyati Binti Alfis, Anto Bin Alfis, Saribulan Binti Alfis, Alimuddin Bin Alfis, Dewi Binti Alfis, Murni Binti Alfis,

Kasmawati Binti Alfis., membuktikan bahwa perkara ini telah dimenangkan oleh ahli waris (alm) Alfis, sehingga seluruh tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik (alm) Alfis, dan otomatis hanya ahli waris (alm) Alfis yang berhak untuk mengalihkannya kepada pihak lain;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.27 berupa Foto Copy Akta Hibah Nomor 30/V/HB/KS/2005 tertanggal 18 Mei 2005 dibuat dihadapan Drs. H. Hartono Mekka, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)., membuktikan bahwa sejak tahun 2005 HJ. Katumbeng (Istri alm. Alfis), Saribulan dan Alimuddin (anakalm. Alfis) telah memberikan hibah berupa tanah seluas kurang lebih 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Lingkungan Labili-bili, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan kepada Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumriah yang kemudian pada tahun 2012 oleh Tergugat secara tidak cermat dan tidak teliti tanah ini turut diukur dan dimasukkan ke dalam lokasi sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi meskipun sudah ada bangunan gudang milik Hj. Gumriah di atas tanah tersebut yang berdiri sejak tahun 2007;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.28 berupa Foto Copy Gambar Denah pabrik atas nama Pemilik Hj. Gumriah berlokasi di Lingkungan Labili-bili, kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa tertanggal 23 Mei 2005., membuktikan bahwa Gambar Denah pabrik atas nama Hj. Gumriah yang berlokasi di Labili-bili, Kelurahan Tellumpunua Kecamatan Suppa (Lokasi objek sengketa) telah disetujui oleh Kepala Sub Dinas Tata Ruang dan Plt. Kepala Sub Dinas Tata Permukiman dan Bangunan serta diketahui oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Pinrang, sehingga pembangunan gudang yang dilakukan oleh Hj. Gumriah adalah sah dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.29 berupa Foto Copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor 0244/SITU/BKDH/2005/D.TRANTIB tanggal 30 Mei 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban An. Bupati Kabupaten Pinrang., membuktikan bahwa penggunaan bangunan gudang oleh Hj. Gumriah untuk usaha penggilingan jagung telah mendapatkan ijin dari Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan nama perusahaan "UD. AGUNG JAYA";
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.30 berupa Foto Copy Surat Ijin Undang-undang Gangguan Nomor 055/HO/BKDH/2005/D.TRANTIB dikeluarkan oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 30 Mei 2005., membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang telah memberikan ijin kepada HJ. Gumriah dengan nama usaha "UD. JAGUNG JAYA" untuk membuka/ menjalankan usaha penggilingan jagung berlokasi di Bili-bili Mas Kec.Suppa Kabupaten Pinrang dan patut dilindungi dari berbagai gangguan;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.31 berupa Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 210/648/TPK/IMB/2005 tanggal 09 Juni 2005 di tandatangi oleh Wakil Bupati Pinrang, membuktikan bahwa Bupati Pinrang telah memberikan ijin kepada HJ. Gumriah untuk

Halaman 42 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendirikan bangunan pabrik yang terletak di Lingkungan/Dusun Labili-bili Kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sehingga pembangunan gudang yang dilakukan oleh Hj. Gumriah adalah sah dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.32 s/d P.34 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, SPPT (NOP) : 73. 15. 010. 008. 000-3851.7, nama wajib pajak : HJ. Gumriah letak objek Pajak : Ling Labili-bili, Kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB atas nomor SPPT (NOP) : 73. 15. 010. 008. 000-3851.7, Tahun 2005 nama wajib pajak HJ. Gumriah letak objek pajak di Kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa tanggal 29 September 2005, dan Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB atas nomor SPPT (NOP) : 73. 15. 010. 008. 000-3851.7, Tahun 2006, nama wajib pajak HJ. Gumriah letak objek pajak di Kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa tanggal cetak 10 Agustus 2006, membuktikan bahwa sejak tahun 2005 dan 2006 HJ. Gumriah telah terdaftar sebagai pihak yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah seluas 2.300 M² yang diperolehnya berdasarkan Akta Hibah dari ahli waris (alm) Alfis dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nama HJ. Gumriah yang berlokasi di Ling Labili-bili Kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.35 berupa Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Pinrang Nomor B/182/V/2012/Reskrim tanggal 23 Mei 2012, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, membuktikan bahwa atas laporan yang telah diajukan oleh HJ. Gumriah tentang adanya tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Andi Wawan Paewai (Andi Sukri Paewai) di atas tanah miliknya dengan menggunakan bantuan preman, oleh pihak Kepolisian Resort Pinrang telah memberitahukan bahwa laporan/pengaduan HJ. Gumriah tersebut telah diterima oleh penyidik dan akan dilakukan proses penyelidikan atas laporan tersebut;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.36 berupa Foto Copy Surat HJ. Gumriah tanggal 30 Mei 2012, Perihal : Permohonan Pemblokiran Pengukuran Tanah Atas Nama A. Wawan Paewai H ditujukan kepada Kepala Badan pertanahan RI Kabupaten Pinrang, membuktikan



bahwa Hj. Gumriah sejak tanggal 30 Mei 2012 juga telah mengajukan permohonan pemblokiran pengukuran atas nama A. Wawan Paewai (Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Tergugat atas tanah milik Hj. Gumriah, namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpunua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi);

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.37 berupa Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Pinrang Kecamatan Suppa Kelurahan Tellumpunua Nomor 27/TP/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, Perihal : Surat Permohonan Penangguhan Sertipikat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, membuktikan bahwa oleh Lurah Tellumpunua sejak tanggal 01 Juni 2012 juga telah mengajukan permohonan penangguhan sertipikat atas nama Andi Sukri Paewaei S.E, (Tergugat II Intervensi) yang berlokasi di Labili-bili Kelurahan Tellumpunua Kecamatan Suppa yang ditujukan kepada Tergugat karena berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Riwayat Tanah) Kelurahan Tellumpunua dengan Nomor 75/TP/V/2012 tanah tersebut masih berstatus sengketa, namun lagi-lagi surat dari lurah ini pun sama sekali tidak di indahkan oleh Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpunua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.38 berupa Foto Copy Gambar Peta Blok Persil Nomor 74. DIII skala 1: 5000 dengan luas lahan 21.06 Ha., membuktikan bahwa Sari Bulan Binti Alpis beserta saudara-saudaranya (para ahli waris alm. Alfis) adalah pemilik lahan dengan nomor Kohir/CI 606 seluas 21.06 Ha sesuai Gambar Peta Blok persil Nomor 74 DIII tersebut;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.39 berupa Foto Copy Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Pinrang/Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/ PN.Pinrang tanggal 8 September 1981 dalam perkara antara H. Haling alias H. Marsuki sebagai Penggugat melawan Alfis, Cs sebagai Tergugat, bukti ini merupakan putusan yang dijadikan dasar oleh Alfis untuk mengajukan Perlawanan/Derden Verzet dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang karena perdamaian dalam Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tersebut dilakukan oleh Muchlis Utta (Kuasa Alfis) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Alfis selaku pihak materil, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/Pdt/2002/PT.Mks tanggal 2 September 2002 (vide bukti P.24) Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tanggal 8 September 1981 tersebut telah dinyatakan batal;

Bahwa dari bukti surat tersebut di atas, terungkap fakta jika penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H, M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, dilakukan Tergugat dengan tidak cermat serta tidak teliti yang oleh karenanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebab :

1. Objek tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Tergugat II Intervensi Hj. Andi Halipa, dkk. saat itu masih dalam status sitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan menjadi objek sengketa ditingkat Peninjauan Kembali (PK) (vide bukti P.21, P. 23, P. 24, P. 25, P. 26);
2. Tergugat terbukti telah mengabaikan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Surat keberatan Hj. Gumriah serta Surat Permohonan Penangguhan Sertipikat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pinrang Kecamatan Suppa Kelurahan Tellumpanua yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, (vide bukti : P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P. 7, P. 36, P. 37);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni :

1. Lk. Arifin Aru (Kepala Lingkungan Labili-Bili).;
2. Lk. H. Sahabuddin (Pemilik tanah disebelah timur yang berbatasan dengan tanah Hj. Gumriah);
3. Lk. Moch. Yusuf (Suami Hj. Gumriah pemilik dari tanah dan bangunan gudang ex. pabrik jagung) dan ;
4. Lk. Ramli Rola. ;

Bahwa saksi M. Arifin A. Pada persidangan hari Kamis tanggal 30 April 2015 menerangkan sebagai berikut :

"Saksi adalah Kepala Lingkungan Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa menjabat sejak tahun 1994 sampai sekarang. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang terbitnya sertifikat atas nama Hj. Halifa Dkk karena disampaikan oleh A. Sukri tahun 2012. Setahu saksi tanah tersebut awalnya milik Alpis dan dilanjutkan ahli warisnya karena saksi selalu menarik PBB nya sejak tahun 1994. Pemilik tanah yang disertipikatkan oleh Pertanahan saat ini adalah bapak Taufan Pawe. Jual beli tercatat di kantor Kelurahan saat dibuatkan akta jual beli dari Ahli Waris Alfis kepada Bapak Taupan Pawe dengan luas 22.000 m2. Saksi mengetahui tentang surat permohonan penangguhan sertifikat yang dibuat oleh Kelurahan Tellumpanua (dipersidangan saksi mengetahui bukti P.37). Surat penangguhan yang dibuat kepala kelurahan Tellumpanua ditujukan kepada Kantor Pertanahan Pinrang karena ada masalah antara Hj. Halipa dengan Pak Taufan Pawe”; Bahwa dari keterangan saksi M. Arifin A, terbukti Tergugat telah melakukan pengukuran atas tanah tanpa melibatkan pemerintah setempat (kepala kelurahan, Kepala lingkungan) serta pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek tanah yang diukur, hal ini didasarkan pada keterangan saksi sebagai berikut :

“Saksi adalah Kepala Lingkungan Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa menjabat sejak tahun 1994 sampai sekarang. Pemilik tanah yang disertipikatkan oleh Pertanahan adalah bapak Taufan Pawe. Jual beli tercatat di kantor Kelurahan saat dibuatkan akta jual beli dari Ahli Waris Alfis kepada Bapak Taupan Pawe dengan luas 22.000 m2. Saat dilakukan pengukuran atas tanah oleh Pertanahan Pinrang, saksi tidak diberitahu sehingga saksi tidak terlibat dalam pengukuran yang dimohonkan HJ. Halifa. Demikian pula pihak kelurahan Tellumpanua setahu saksi tidak diberitahu dan tidak terlibat dalam pengukuran tersebut”;

Saksi H. Sahabuddin pada persidangan hari kamis tanggal 30 April 2015 menerangkan sebagai berikut :

“Saksi memiliki tanah di Labili Bili, letaknya berbatasan dengan tanah yang diatasnya terdapat bangunan gudang milik Pak Yusuf. Pembelian tanah tersebut dilakukan saksi dari ahli waris alfis dengan akta jual beli yang dibuat oleh Camat, dan saat ini telah bersertipikat. Yang meyakinkan saksi waktu sebelum membeli tanah tersebut karena data di kelurahan bahwa rincik atas nama ahli waris Alfis. Sertipikat tanah milik saksi telah terbit sebelum permohonan penerbitan sertifikat Hj. Halifa dilakukan namun saksi sama sekali tidak dilibatkan saat pengukuran yang dilakukan Pertanahan sebagai pihak yang berbatasan dengan tanah yang diukur”;

Halaman 46 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang pada intinya bersama-sama menerangkan bahwa tanah milik Penggugat yang kemudian pada tahun 2012 diatasnya diterbitkan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi dahulunya adalah milik (alm) Alfis yang dikelola bersama anak-anaknya dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain termasuk kepada H. Halim/ H. Haling maupun kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi). Bahkan berdasarkan data kelurahan berupa Gambar Peta Blok yang diperlihatkan oleh saksi Lk. Arifin Aru selaku Kepala Lingkungan Labili-Bili di depan persidangan (bukti P-38) diketahui bahwa sejak dahulu tanah tersebut berasal dari 1 (satu) hamparan seluas \pm 28 Ha yang terbagi-bagi pembayaran pajaknya atas nama anak-anak (alm) Alfis dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);

Bahwa selain itu, saksi Lk. Arifin Aru selaku Kepala Lingkungan Labili-Bili., H. Sahabuddin., Lk. Moch. Yusuf., dan Lk. Ramli Rola., juga menerangkan bahwa benar pihak kelurahan, Penggugat, serta Hj. Gumriah pernah melayangkan surat pencegahan penerbitan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi di atas lokasi tersebut yang ditujukan kepada Tergugat (bukti P-1., P-36., dan P-37), namun ternyata surat-surat pencegahan tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, malah dengan arogansinya Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/ Tellumpunua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi). Saksi saksi Lk. Arifin Aru selaku Kepala Lingkungan Labili-Bili., H. Sahabuddin (Pemilik tanah yang berbatasan dengan lokasi sertipikat objek sengketa)., Lk. Moch. Yusuf (pemilik dari bangunan gudang ex. pabrik jagung yang turut diukur oleh Tergugat dan dimasukkan dalam sertipikat objek sengketa), juga menerangkan bahwa mereka tidak pernah dipanggil bahkan mereka tidak dilibatkan oleh Tergugat pada saat dilakukan pengukuran oleh Tergugat di atas lokasi yang dimohonkan sertipikat oleh Tergugat II Intervensi, dan keterangan para saksi ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Lk. Renaldi (Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang) yang menyatakan bahwa benar pada saat dilakukan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan sertipikat oleh Tergugat II Intervensi yang hadir hanyalah saksi selaku Juru Ukur beserta satu orang pembantu ukur dan Andi Sukri Paewai selaku pemohon

Halaman 47 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran, tanpa memanggil dan/atau menghadirkan kepala lingkungan serta pemilik-pemilik batas dari tanah yang akan diukur;

Bahwa selain itu, pengukuran lokasi tersebut hanya didasarkan pada patok-patok yang sudah ada dipasang oleh Andi Sukri Paewai sendiri sebelum datangnya saksi selaku juru ukur. Bahkan saksi tidak lagi meminta persetujuan dan tandatangan dari pemilik batas tanah yang diukur meskipun saksi tahu bahwa hal itu penting. Parahnya lagi, karena pada saat pengukuran saksi Lk. Renaldi menerangkan sudah ada bangunan gudang di atas tanah yang diukur tersebut namun saksi Lk. Renaldi tidak melakukan cross-check mengenai siapa pemilik bangunan gudang tersebut yang belakangan diketahui ternyata bangunan gudang tersebut adalah Hj. Gumriah dan bukan milik Andi Sukri Paewai beserta saudara-saudaranya selaku pemohon pengukuran atas lokasi tersebut. Selain itu, Lk. Arifin Aru, Lk. H. Sahabuddin, Lk. Moch. Yusuf, dan Lk. Ramli Rola, juga membenarkan bahwa Penggugat pernah memasang papan pengumuman di atas tanah tersebut yang menyatakan tanah tersebut sedang berada dalam status sita jaminan dan sementara dalam sengketa, keterangan ini sejalan juga dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bernama Lk. Nurdin. Bahkan saksi Lk. Ramli Rola menerangkan bahwa H. Ismail (Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang) pada tahun 2012 pernah melakukan pengukuran terhadap seluruh tanah milik Penggugat atas permohonan dari Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi Lk. Arifin Aru selaku Kepala Lingkungan Labili-Bili diketahui bahwa H. Ismail ini juga yang menerima surat pencegahan yang diajukan oleh Lurah Tellumpanua pada tahun 2012 oleh karena itu selama H. Ismail masih bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di atas lokasi milik Penggugat tidak pernah diproses, namun setelah H. Ismail dimutasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wajuncto pada bulan Oktober 2012, secara tiba-tiba pada bulan Desember 2012 diterbitkanlah sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi di atas lokasi milik Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara ini maka sangatlah jelas bahwa benar Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak prosedural, tidak cermat serta tidak teliti dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama



Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, dan oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, sangat berdasar serta beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Tentang Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena :
 - Objek tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Tergugat II intervensi saat itu masih dalam status sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*), (vide bukti P.21);
 - Tergugat mengabaikan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P.1 sampai dengan P.5);
 - Tergugat terbukti melakukan pengukuran atas tanah sebagaimana surat ukur Nomor 00532/Pellumpanua/2012, Sertipikat Nomor 01099 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Hj. Andi Halipa dkk. tanpa melibatkan pemerintah setempat (kepala kelurahan, kepala lingkungan) serta pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek tanah yang diukur/mengabaikan hak-hak Hj. Gumriah (Penggugat Intervensi) (vide Bukti P.27 sampai dengan P.37);
- b. Bahwa benar lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi dahulunya adalah milik (alm) Alfis dan bukanlah milik (alm) H. Haling (vide bukti surat tertanda P.10 sampai dengan P.18);



- c. Bahwa benar lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi saat ini adalah milik Penggugat dan Penggugat Intervensi yang diperoleh dari Ahli Waris (alm) Alfis (vide bukti P.6 dan bukti P.Int-1);

Bahwa oleh karena dari alat bukti surat tertanda P-1 s/d P-39 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena ternyata Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan analisa dan telaah yuridis atas putusan *Judex Facti* perkara *a quo*, Pemohon kasasi masih dan tetap berharap serta menaruh harapan besar kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi sebagai benteng terakhir pertahanan hukum akan menerapkan hukum secara obyektif, tepat dan benar yang berpihak pada kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan keadilan hukum guna mengayomi para pencari keadilan seperti Pemohon Kasasi dalam perkara ini.

Alasan Pemohon Kasasi II:

- I. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TELAH KELIRU BAHKAN CENDERUNG ASAL-ASALAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO*, HAL INI DAPAT DILIHAT PADA PERTIMBANGAN HUKUMNYA HALAMAN 95 PARAGRAF (2) SAMPAI DENGAN HALAMAN 96 PARAGRAF (1), SEBAGAIMANA DIKUTIP BERIKUT INI :

“Menimbang, bahwa berpedoman pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 20/PK/TUN/2003, Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* menemukan kaidah hukum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyebutkan bahwa belum dapat dilakukan pengujian keabsahan keputusan TUN objek sengketa sebelum terlebih dahulu diuji



substansi hak atas tanah melalui peradilan yang berwenang (peradilan umum);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2010, tanggal 10 Januari 2011 dalam pertimbangannya sebagai berikut bahwa batalnya Keputusan TUN yang berkaitan dengan hak atas tanah tidak serta merta menghilangkan hak pemegang haknya atas tanah tersebut. Tetapi sebaliknya putusan yang menentukan substansi hak atas tanah di Pengadilan Perdata dapat dijadikan landasan bagi pejabat TUN yang berwenang untuk mengubah surat keputusan TUN tentang hak atas tanah tersebut menjadi atas nama pihak yang mendapat titel hak oleh putusan hakim perdata;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2010, tanggal 10 Januari 2011, dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi para pihak baik Penggugat, Penggugat Intervensi, serta Tergugat II Intervensi masih ada sampai dengan adanya putusan peradilan umum berkekuatan hukum tetap yang telah menentukan siapa yang berhak atas tanah yang termuat dalam sertifikat *a quo* atau dengan istilah lain pilihan forum melalui peradilan umum lebih tepat dalam menyelesaikan sengketa *a quo*;"

Bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sangat jelas terlihat jika *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah keliru bahkan cenderung asal-asalan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan, karena faktanya yang dipersoalkan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa tata usaha negara yakni berkenaan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., yang telah merugikan kepentingan dari Penggugat dan Penggugat Intervensi karena sertifikat objek sengketa tersebut terbit di atas lokasi tanah yang telah diperoleh Penggugat dan Penggugat Intervensi dari ahli waris Alfis berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 139/VII/KB/2012, tanggal 20 Juli 2012 antara para ahli waris ALFIS selaku pihak penjual dan H.M. Taufan Pawe, S.H, M.H (Penggugat) selaku Pembeli (vide bukti surat tertanda P-6) serta Akta Hibah



Nomor 30/V/HB/KS/2005, tanggal 18 Mei 2005, antara Alimudin (anak ALFIS) selaku Pemberi Hibah dan Hj. Gumriah (Penggugat Intervensi) selaku Penerima Hibah. Oleh sebab itu, dalam gugatannya Penggugat dan Penggugat Intervensi memohon agar Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, Tanggal 16 Oktober 2012, Seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, Tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, Tanggal 16 Oktober 2012, Seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (Tergugat) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Selain itu, *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar juga telah keliru dalam pertimbangan putusannya, karena nyatanya tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan kepada pihak Penggugat untuk terlebih dahulu menempuh jalur hukum di peradilan umum sebelum mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Malah dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah secara tegas diuraikan tentang legal standing seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dari ketentuan tersebut di atas sangat jelas terlihat jika ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak pernah mewajibkan kepada seseorang atau badan hukum perdata yang hendak mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termasuk dalam hal ini mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik untuk terlebih dahulu seseorang atau badan hukum perdata tersebut telah dinyatakan sebagai pemilik sah dari lokasi tanah yang termuat dalam sertipikat objek sengketa melalui suatu putusan peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menggariskan bahwa cukup dengan adanya perasaan dirugikan kepentingannya atas penerbitan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seseorang atau badan hukum perdata telah mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mewajibkan adanya putusan peradilan umum berkekuatan hukum tetap yang telah terlebih dahulu menentukan siapa yang berhak atas tanah yang termuat dalam sertipikat *a quo*, menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak memperhatikan adanya batas tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;



II. BAHWA KEKELIRUAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR JUGA TERLIHAT DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA YANG SANGAT DANGKAL PADA HALAMAN 96 PARAGRAF (2), DENGAN MENYATAKAN:

“Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan secara hukum bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah suatu keputusan tata usaha negara, akan tetapi untuk melakukan pengujian terhadap substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* berkaitan dengan kepemilikan tanah (sengketa perdata) yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang berhak memiliki tanah sebagaimana termuat dalam sertifikat objek sengketa *a quo*, oleh karena:

1. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang *juncto* Putusan Nomor 273/PDT/ 2002/PT.Makassar *juncto* Putusan Nomor 1014 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2009 hanya membatalkan akta perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, akan tetapi tidak menyangkut hak atas tanah apakah menjadi milik Alfis ataupun milik H. Haling sebagaimana pokok tuntutan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang;
2. Pihak Penggugat, Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang terletak di Kampung Labili-bili, Desa/Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa melalui proses jual beli dan hibah yang dibuatkan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akta dibawah tangan antara para pihak namun tidak jelasnya nomor persil perolehan tanah Penggugat, Penggugat Intervensi serta Tergugat II Intervensi mengakibatkan masing-masing pihak mengklaim bahwa tanah yang dimaksud sebagaimana termuat dalam sertifikat objek gugatan *a quo* sehingga untuk menentukan siapa yang berhak atas perolehan masing-masing tanah yang termuat dalam objek gugatan *a quo* terlebih dahulu harus diuji keabsahannya melalui proses di pengadilan umum;”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas sangatlah keliru dan sangat dangkal, karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak mengkaji terlebih dahulu bahwa ternyata sejak tahun 1975 hingga tahun 2009 lokasi tanah yang termuat dalam Sertifikat objek sengketa telah tercantum atas nama anak Alfis bernama Alimuddin Bin Alfis (*vide* bukti surat tertanda P-16 dan P-17)



dan lokasi tanah disekitarnya sejak tahun 1975 hingga 2009 juga tercantum atas nama anak-anak Alfis (vide bukti surat tertanda P-10 sampai dengan P-18), bahkan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bernama Andi Abdul Rauf Samad di depan persidangan pada tanggal 04 Juni 2015 dengan tegas di bawah sumpah menyatakan bahwa ketika saksi melakukan pengurusan pemecahan PBB atas lokasi yang dimohonkan sertipikat objek sengketa oleh Hajja Andi Halipa, dkk., tanah tersebut dalam PBB sebelumnya tercantum atas nama Alimuddin anak dari alm. Alfis. Fakta tersebut menunjukkan adanya keganjilan dari Surat Penjualan Tanah tanggal 1 April 1976 antara H. Haling sebagai pihak penjual dan Andi Paewai Hamid sebagai pihak pembeli (vide bukti surat tertanda T-1 dan T.II Int-5), sebab bagaimana mungkin H. Haling menjual lokasi tanah yang saat ini termuat dalam Sertipikat objek sengketa pada tahun 1976 sementara sejak tahun 1975 terhadap lokasi tanah tersebut adalah dikuasai oleh Alfis dan anak-anak Alfis dan bukan dikuasai oleh H. Haling? Berkenaan dengan dalil Tergugat II Intervensi yang berketetapan bahwa lokasi tanah tersebut diperoleh ayahnya bernama Andi Paewai Hamid dari H. Haling, menjadi pertanyaan kemudian kenapa dalam PBB lokasi tanah yang dimohonkan sertipikat objek sengketa oleh Hajja Andi Halipa, dkk., yang diurus pemecahannya oleh saksi Andi Abdul Rauf Samad malah tercantum nama Alimuddin anak dari alm. Alfis dan bukan nama dari H. Haling? Selain itu, jikalau ayah Tergugat II Intervensi bernama Andi Paewai Hamid benar telah membeli lokasi tanah yang termuat dalam sertipikat objek sengketa tersebut dari H. Haling sejak tahun 1976, lalu kenapa pemecahan PBB atas lokasi tanah tersebut baru dilakukan pada tahun 2012 (vide keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bernama Andi Abdul Rauf Samad di depan persidangan pada tanggal 04 Juni 2015)? Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 1976 baik H. Haling maupun ayah Tergugat II Intervensi bernama Andi Paewai Hamid tidak pernah menguasai lokasi tanah tersebut, melainkan sejak tahun 1975 secara terus menerus dikuasai oleh Alfis dan anak-anak Alfis; Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar juga tidak teliti dalam mempertimbangkan bukti surat tertanda P-39 berupa Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Pinrang/Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, tanggal 8 September 1981 (catatan : Akta Perdamaian inilah yang kemudian dibatalkan melalui Putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/ PN. Pinrang *juncto* Putusan Nomor 273/PDT/2002/PT.Makassar *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1014 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2009), padahal dalam Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, tanggal 8 September 1981 tersebut sangat jelas tercantum bahwa yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tersebut adalah H. Haling sedangkan Alfis sebagai pihak yang menguasai lokasi tanah tersebut didudukkan selaku Tergugat. Dari fakta tersebut telah sangat jelas dan terang bahwa ternyata sejak awal pihak yang menguasai dan memiliki hak atas lokasi tanah tersebut adalah Alfis dan bukan H. Haling. Berkenaan dengan adanya putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang *juncto* Putusan Nomor 273/PDT/2002/PT.Makassar *juncto* Putusan Nomor 1014 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2009 yang menurut pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar hanya membatalkan akta perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, akan tetapi tidak menyangkut hak atas tanah apakah menjadi milik Alfis ataupun milik H. Haling sebagaimana pokok tuntutan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, menurut hemat Pemohon Banding adalah merupakan pertimbangan yang keliru serta sangat dangkal karena dengan adanya putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang *juncto* Putusan Nomor 273/PDT/2002/PT.Makassar *juncto* Putusan Nomor 1014 K/Pdt/2003 *juncto* Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2009 yang membatalkan akta perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, maka secara otomatis putusan-putusan tersebut mengembalikan keadaan para pihak pada posisi semula sebelum adanya gugatan yang diajukan oleh H. Haling terhadap Alfis dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang., yakni keadaan dimana Alfis tetap sebagai pihak yang sejak awal menguasai secara terus menerus dan memiliki hak atas lokasi tanah dimaksud. Untuk itu, pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menganggap pemilik dahulu dari lokasi tanah yang termuat dalam sertifikat objek sengketa belum jelas apakah Alfis atau H. Haling, sangatlah keliru dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian keberatan di atas, sangat jelas terlihat kekeliruan nyata dan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Untuk itu, terhadap putusan

Halaman 56 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah sepatutnya dibatalkan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat Intervensi asal, jika saja *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak keliru dan melaksanakan ketentuan hukum acara sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dapatlah dipertimbangkan pokok perkara dalam perkara in casu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa inti yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi ?
- Apakah benar lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi dahulunya adalah milik (alm) Alfis dan bukanlah milik (alm) H. Haling ?
- Apakah benar lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi saat ini adalah milik Penggugat dan Penggugat Intervensi yang diperoleh dari Ahli Waris (alm) Alfis?

Bahwa sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus membuktikan pula dalil bantahannya antara lain :

- Apakah benar Tergugat telah melakukan tindakan yang cermat dan teliti dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi ?
- Apakah benar lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi dahulunya adalah lokasi tanah milik (alm) H. Haling ?



Bahwa karena gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Penggugat dan Penggugat Intervensi harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-39 dan 4 (empat) orang saksi yakni Lk. Arifin Aru., Lk. H. Sahabuddin., Lk. Moch. Yusuf., dan Lk. Ramli Rola., yang dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-1 berupa Foto Copy Surat dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 Perihal: Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara, ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang., membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencegahan atas permohonan penerbitan sertipikat di atas lahan/lokasi objek perkara kepada Tergugat sejak tahun 2012 namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-2 berupa Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat Diatas Lahan/Lokasi Objek Perkara., membuktikan bahwa surat dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara, yang ditujukan kepada Tergugat benar telah diterima oleh Tergugat;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-3 berupa Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ditujukan kepada Kapolres Pinrang di Pinrang, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat Diatas Lahan/Lokasi Objek Perkara., membuktikan bahwa surat tembusan dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/ VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara, telah diterima oleh Kapolres Pinrang pada tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-4 berupa Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Suppa Kabupaten Pinrang, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara., membuktikan bahwa surat tembusan dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara, telah diterima oleh Bapak Camat Suppa Kabupaten Pinrang;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-5 berupa Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ditujukan kepada Lurah Tellumpanua Kabupaten Pinrang, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat Diatas Lahan/Lokasi Objek Perkara., membuktikan bahwa surat tembusan dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 115/TP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal : Pencegahan Proses Permohonan Penerbitan Sertipikat di atas Lahan/Lokasi Objek Perkara, telah diterima oleh Bapak Lurah Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-6 berupa Foto Copy Akta Jual beli Nomor 139/VII/JB/KS/2012 tertanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Suppa bernama Drs. Candra Yasin, MH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)., membuktikan bahwa benar sejak tanggal 10 Juli 2012 ahli waris (alm) Alfis yang masing-masing bernama Sari Bulan, Alimuddin, Dewi, Murni, Kasma telah menjual tanah kosong seluas kurang lebih 22.000 m² (dua puluh dua ribu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Labili-bili Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan kepada H. M Taufan Pawe, S.H., M.H. (Penggugat) yang kemudian pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Tergugat secara tidak cermat dan tidak teliti menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi., di atasnya;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-7 berupa Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Pinrang, Nomor B/394/IX/2014/Reskrim, tanggal 4 September 2014, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan., membuktikan bahwa atas laporan yang telah diajukan oleh Ramli Rola guna mewakili kepentingan Penggugat tertanggal 02 September 2012 setelah mengetahui keberadaan sertipikat objek sengketa di atas tanah milik Penggugat, oleh Kepolisian Resort Pinrang telah memberitahukan bahwa laporan/pengaduan Ramli Rola tersebut telah diterima oleh penyidik dan akan dilakukan proses penyelidikan atas laporan tersebut;

Halaman 59 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-8 berupa Foto Copy Surat dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 030/TP/-Ass/XI/2014 Tanggal 23 November 2014, Perihal : Penyampaian keberatan, ditujukan kepada Camat Suppa., membuktikan bahwa Penggugat telah melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Camat Suppa terkait adanya permohonan ijin dari PT. NAGA BIRU untuk mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di atas tanah milik Penggugat yang saat ini diatasnya telah diterbitkan sertifikat objek sengketa oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-9 berupa Foto Copy Tanda terima Surat dari Kantor Hukum "TP & Associates" Nomor 030/TP/-Ass/XI/2014 Tanggal 23 November 2014, Perihal : Penyampaian keberatan, ditujukan kepada Camat Suppa., membuktikan bahwa surat keberatan yang ditujukan kepada Camat Suppa terkait adanya permohonan ijin dari PT. NAGA BIRU untuk mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di atas tanah milik Penggugat telah diterima oleh Kepala Kecamatan Suppa pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-10 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Saribulan bin Alpis Nomor 665 CI Luas tanah ± 4 Ha tahun 1975., membuktikan bahwa Saribulan bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah tanah seluas ± 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975, sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-11 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nama wajib pajak : Saribulan Alfis, Alamat : Lingk. Labili-bili Tellumpanua Pinrang., membuktikan bahwa hingga tahun 2009 Saribulan Alpis (ahli waris Alm. Alfis) masih terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);

Halaman 60 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-12 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Murni Bin Alpis Nomor 669 CI Luas tanah ± 4 Ha tahun 1975., membuktikan bahwa Murni bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah tanah seluas ± 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975, sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-13 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nama wajib pajak : Murni Alfis, Alamat : Lingk. Labili-bili Tellumpanua Pinrang., membuktikan bahwa hingga tahun 2009 Murni Alpis (ahli waris Alm. Alfis) masih terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-14 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Alias Bin Alpis Nomor 687 CI Luas tanah ± 4 Ha tahun 1975., membuktikan bahwa Alias bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah tanah seluas ± 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975, sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-15 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nama wajib pajak : Alias Alfis, Alamat : Lingk. Labili-bili Tellumpanua Pinrang., membuktikan bahwa hingga tahun 2009 Alias Alpis (ahli waris

Halaman 61 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Alfis) masih terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-16 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Alimuddin Bin Alpis Nomor 686 CI Luas tanah \pm 4 Ha tahun 1975., membuktikan bahwa Alimuddin bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah tanah seluas \pm 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975, sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-17 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nama wajib pajak : Alimuddin Alfis, Alamat : Lingk. Labili-bili Tellumpanua Pinrang., membuktikan bahwa hingga tahun 2009 Alimuddin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) masih terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-18 berupa Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nama wajib Pajak : Dewi Bin Alpis Nomor 668 CI Luas tanah \pm 4 Ha tahun 1975., membuktikan bahwa Dewi bin Alpis (ahli waris Alm. Alfis) telah terdaftar selaku pihak yang menguasai dan menikmati hasil atas tanah tanah seluas \pm 4 Ha di Desa Karaballo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang (objek sengketa) sejak tahun 1975, sehingga bukti surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan pegangan oleh Tergugat untuk kemudian menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena H. Haling bukanlah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi);

Halaman 62 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-19 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Pencabutan Tuntutan Perkara/Kuasa Penuntut yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Halim tanggal 7 Juli 1984., membuktikan bahwa H. Halim (H. Haling) telah menyatakan semua tanah-tanah yang menjadi sengketa dan dituntut oleh H. Halim di hadapan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang ataukah di Pengadilan Negeri Kelas I di Ujung Pandang baik yang sudah berjalan atau pun sebelumnya dinyatakan batal semuanya dan begitu pula kuasa penuntut yang di berikan pada anak mantu H. HALIM yang bernama H. Atta telah di nyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-20 berupa Foto Copy Surat Pencabutan/Pembatalan surat-surat yang dibuat dan di tandatangi oleh H. Haling alias H. Marsuki pada tanggal 25 Juli 1984., membuktikan bahwa H. Haling selaku orang tua Alfis Bin H. Aling telah mencabut surat kuasa yang dia berikan kepada M. Yusuf Kallolo serta dalam poin (5) secara tegas menyatakan bahwa tanah-tanah yang telah menjadi sengketa dengan anaknya (Alfis) tetap menjadi hak milik anaknya sejak dahulu sampai seterusnya, sehingga H. Haling telah mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atas tanah-tanah tersebut, maka secara otomatis H. Haling tidak mempunyai hak pula untuk mengalihkan/ menjual tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu, surat penjualan tanah tahun 1976 (bukti T-1 dan bukti T.II-Int.5) yang dijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi di atas tanah milik Penggugat secara otomatis adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-21 berupa Foto Copy Berita Acara Penyitaan Jaminan Conservatoir Beslag tanggal 21 April 1981 Perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang antara Muhammad Yusuf Kallolo (Penggugat) melawan Alfis (Tergugat I), sari bulan (Tergugat II), Alimuddin (Tergugat III), Alias (Tergugat IV), Murni (Tergugat V), membuktikan bahwa terhadap tanah yang di atasnya telah terbit sertipikat objek sengketa sudah terlebih dahulu diletakkan sita jaminan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/ PN.Pinrang, bukti ini sekaligus mematahkan bukti Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.3 yang menyatakan bahwa di atas tanah tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-22 berupa Foto Copy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Dati II Pinrang Kecamatan Suppa

Halaman 63 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tellumpunua Nomor 342/TP/X/1997 tanggal 25 Oktober 1997 diketahui dan ditandatangani oleh Camat Suppa dan Kepala Kelurahan, membuktikan bahwa ahli waris Alm. Alfis yakni masing-masing bernama Saribulan, Alimuddin, Alias, dan Murni sudah terdaftar menjadi wajib PBB pada lingkungan Labili-bili Kecamatan Suppa dan mereka masih tetap pemiliknya dan tidak pernah terjadi pemindahan dari tangan orang lain sejak terjadi pengukuran/pendaftaran tanah tahun 1979 sampai dengan surat keterangan ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Pinrang Kecamatan Suppa Kelurahan Tellumpunua dan dalam Surat Riwayat Tanah Pada PBB yang menyatakan klasiran Tahun 1945 dan perpikasi Tahun 1980, terdaftar atas nama Saribulan Binti Alfis Nomor 606 CI bersama saudaranya dan tidak pernah mengalami perubahan sampai dibuatnya bukti ini tahun 1997;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-23 s/d P-26 berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 15/Pdt.G/2001/PN. Pinrang tanggal 25 Maret 2002 antara Alfis (Penggugat) melawan : 1. Muchlis Utta disebut Tergugat I, 2. H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H disebut Tergugat, 3. a. Mansyur disebut Turut Tergugat I, b. Hj. Hasna disebut Turut Tergugat II, c. H. Basri disebut Turut Tergugat III, d.. Syamsul Bahri disebut Turut Tergugat IV, e.. Alang disebut Turut Tergugat V, f. Syahrir disebut Turut Tergugat VI, g. Wati disebut Turut Tergugat VII, h. Hasni disebut Turut Tergugat VIII, i. Ancing disebut Turut Tergugat IX, j. Uding disebut Turut Tergugat X, k. Rukiah disebut Turut Tergugat XI, l. Isiah disebut Turut Tergugat XII, m. HJ. Aminah Binti H. Aling disebut Turut Tergugat XIII., Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/Pdt/2002/PT.Mks tanggal 2 September 2002, antara H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H, bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari : a. Hj. Hasna, b. Wati, c. Hasni, d. Ancing, e. Uding, f. H. Basri, g. Syamsul Bahri, h. Alang, i. Rukiah, j. Isiah, k. Hj. Aminah Binti H. Aling selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Turut Tergugat /Pembanding/Juga Terbanding, melawan : Alfis disebut sebagai Penggugat/Terbanding/Pembanding, dan : 1. Muchlis Utta disebut Tergugat I/Terbanding, 2. Mansyur disebut Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, 3. Syahrir disebut Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II., Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pdt/2003, tanggal 6 Oktober 2005 antara 1. H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 2. Hj. Hasna, 3. Syamsul Bahri, 4. Alang, 5. Wati, 6. Hasni, 7. Ancing, 8. Uding, 9. Rukiah,

Halaman 64 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Isiah, 11. Hj. Aminah Binti H. Aling, di sebut Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Pembanding-Para Terbanding, melawan : Alfis disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding, dan 1. Muchlis Uta, 2. Mansyur, 3. Syahrir disebut Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, I a, I f/Para Turut Terbanding., dan Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2009, tanggal 27 Juni 2012 antara Syamsul Bahri Attas, Alang alias Syamsul Alam, Ancia alias muh. Asri Attas, Uding, selanjutnya disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, melawan : ALFIS sebagai Termohon Peninjauan Kembali Semula Termohon Kasasi/ Terbanding/Pembanding/Penggugat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya: Alyati Binti Alfis, Anto Bin Alfis, Saribulan Binti Alfis, Alimuddin Bin Alfis, Dewi Binti Alfis, Murni Binti Alfis, Kasmawati Binti Alfis., membuktikan bahwa perkara ini telah dimenangkan oleh ahli waris (alm) Alfis, sehingga seluruh tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik (alm) Alfis, dan otomatis hanya ahli waris (alm) Alfis yang berhak untuk mengalihkannya kepada pihak lain;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-27 berupa Foto Copy Akta Hibah Nomor 30/V/HB/KS/2005 tertanggal 18 Mei 2005 dibuat dihadapan Drs. H. Hartono Mekka, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)., membuktikan bahwa sejak tahun 2005 HJ. Katumbeng (Istri alm. Alfis), Saribulan dan Alimuddin (anak alm. Alfis) telah memberikan hibah berupa tanah seluas kurang lebih 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Lingkungan Labili-bili, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan kepada HJ. Gumriah yang kemudian pada tahun 2012 oleh Tergugat secara tidak cermat dan tidak teliti tanah ini turut diukur dan dimasukkan ke dalam lokasi sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi meskipun sudah ada bangunan gudang milik HJ. Gumriah di atas tanah tersebut yang berdiri sejak tahun 2007;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-28 berupa Foto Copy Gambar Denah pabrik atas nama Pemilik HJ. Gumriah berlokasi di Lingkungan Labili-bili, kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa tertanggal 23 Mei 2005., membuktikan bahwa Gambar Denah pabrik atas nama HJ. Gumriah yang berlokasi di Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa (Lokasi objek sengketa) telah disetujui oleh Kepala Sub Dinas Tata Ruang dan Plt. Kepala Sub Dinas Tata Permukiman dan Bangunan serta diketahui oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pinrang, sehingga pembangunan gudang yang dilakukan oleh Hj. Gumriah adalah sah dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-29 berupa Foto Copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor 0244/SITU/BKDH/2005/D.TRANTIB Tanggal 30 Mei 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban An. Bupati Kabupati Pinrang., membuktikan bahwa penggunaan bangunan gudang oleh Hj. Gumriah untuk usaha penggilingan jagung telah mendapatkan ijin dari Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan nama perusahaan "UD. AGUNG JAYA";
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-30 berupa Foto Copy Surat Ijin Undang-Undang Gangguan Nomor 055/HO/BKDH/2005/D.TRANTIB dikeluarkan oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 30 Mei 2005., membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang telah memberikan ijin kepada Hj. Gumriah dengan nama usaha "UD. AGUNG JAYA" untuk membuka/menjalankan usaha penggilingan jagung berlokasi di Bili-bili Mas Kec.Suppa Kabupaten Pinrang dan patut dilindungi dari berbagai gangguan;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-31 berupa Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 210/648/TPK/IMB/2005 tanggal 09 Juni 2005 di tandatangi oleh Wakil Bupati Pinrang., membuktikan bahwa Bupati Pinrang telah memberikan ijin kepada Hj. Gumriah untuk mendirikan bangunan pabrik yang terletak di Lingkungan/Dusun Labili-bili Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang., sehingga pembangunan gudang yang dilakukan oleh Hj. Gumriah adalah sah dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-32 s/d P-34 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, SPPT (NOP) : 73. 15. 010. 008. 000-3851.7, nama wajib pajak : Hj. Gumriah letak objek Pajak : Ling Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang., Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB atas nomor SPPT (NOP) : 73. 15. 010. 008. 000-3851.7, Tahun 2005 nama wajib pajak Hj. Gumriah letak objek pajak di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa tanggal 29 September 2005., dan Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB atas nomor SPPT (NOP) : 73. 15. 010. 008. 000-3851.7, Tahun 2006,

Halaman 66 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak Hj. Gumriah letak objek pajak di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa tanggal cetak 10 Agustus 2006., membuktikan bahwa sejak tahun 2005 dan 2006 Hj. Gumriah telah terdaftar sebagai pihak yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah seluas 2.300 M² yang diperolehnya berdasarkan Akta Hibah dari ahli waris (alm) Alfis dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nama Hj. Gumriah yang berlokasi di Ling Labili-bili Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-35 berupa Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Pinrang Nomor B/182/V/2012/Reskrim Tanggal 23 Mei 2012, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan., membuktikan bahwa atas laporan yang telah diajukan oleh Hj. Gumriah tentang adanya tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Andi Wawan Paewai (Andi Sukri Paewai) di atas tanah miliknya dengan menggunakan bantuan preman, oleh pihak Kepolisian Resort Pinrang telah memberitahukan bahwa laporan/pengaduan Hj. Gumriah tersebut telah diterima oleh penyidik dan akan dilakukan proses penyelidikan atas laporan tersebut;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-36 berupa Foto Copy Surat HJ. Gumriah tanggal 30 Mei 2012, Perihal : Permohonan Pemblokiran Pengukuran Tanah Atas Nama A. Wawan Paewai H ditujukan kepada Kepala Badan pertanahan RI Kabupaten Pinrang., membuktikan bahwa Hj. Gumriah sejak tanggal 30 Mei 2012 juga telah mengajukan permohonan pemblokiran pengukuran atas nama A. Wawan Paewai (Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Tergugat atas tanah milik Hj. Gumriah, namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-37 berupa Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Pinrang Kecamatan Suppa Kelurahan Tellumpanua Nomor 27/TP/VI/2012 Tanggal 01 Juni 2012, Perihal : Surat Permohonan Penangguhan Sertipikat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang., membuktikan bahwa oleh Lurah Tellumpanua sejak tanggal 01 Juni 2012 juga telah mengajukan permohonan penangguhan sertipikat atas nama Andi Sukri Paewaei S.E,

Halaman 67 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat II Intervensi) yang berlokasi di Labili-bili Kelurahan Tellumpunua Kecamatan Suppa yang ditujukan kepada Tergugat karena berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Riwayat Tanah) Kelurahan Tellumpunua dengan Nomor 75/TP/V/2012 tanah tersebut masih berstatus sengketa, namun lagi-lagi surat dari lurah ini pun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpunua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi);

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-38 berupa Foto Copy Gambar Peta Blok Persil Nomor 74. DIII skala 1: 5000 dengan luas lahan 21.06 Ha., membuktikan bahwa Saribulan Binti Alpis beserta saudara-saudaranya (para ahli waris alm. Alfis) adalah pemilik lahan dengan nomor Kohir/CI 606 seluas 21.06 Ha sesuai Gambar Peta Blok persil Nomor 74 DIII tersebut;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P-39 berupa Foto Copy Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Pinrang/ Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tanggal 8 September 1981 dalam perkara antara H. Haling alias H. Marsuki sebagai Penggugat melawan Alfis, Cs sebagai Tergugat, bukti ini merupakan putusan yang dijadikan dasar oleh ALFIS untuk mengajukan Perlawanan/ *Derden Verzet* dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang karena perdamaian dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tersebut dilakukan oleh Muchlis Utta (Kuasa Alfis) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Alfis selaku pihak materiil, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/Pdt/2002/PT.Mks tanggal 2 September 2002 (*vide* bukti P-24) Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tanggal 8 September 1981 tersebut telah dinyatakan batal;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni Lk. Arifin Aru (Kepala Lingkungan Labili-Bili)., Lk. H. Sahabuddin (Pemilik tanah disebelah timur yang berbatasan dengan tanah Hj. Gumriah)., Lk. Moch. Yusuf (Suami Hj. Gumriah pemilik dari tanah dan bangunan gudang ex. pabrik jagung)., dan Lk. Ramli Rola., yang keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang pada intinya bersama-sama menerangkan bahwa tanah milik Penggugat yang kemudian pada tahun 2012 diatasnya diterbitkan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi dahulunya adalah milik (alm) Alfis yang dikelola bersama anak-anaknya dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain termasuk kepada H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim/ H. Haling maupun kepada Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi). Bahkan berdasarkan data kelurahan berupa Gambar Peta Blok yang diperlihatkan oleh saksi Lk. Arifin Aru selaku Kepala Lingkungan Labili-Bili di depan persidangan (bukti P-38) diketahui bahwa sejak dahulu tanah tersebut berasal dari 1 (satu) hamparan seluas ± 28 Ha yang terbagi-bagi pembayaran pajaknya atas nama anak-anak (alm) Alfis dan tidak pernah terdaftar atas nama H. Haling maupun Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi). Selain itu, saksi Lk. Arifin Aru selaku Kepala Lingkungan Labili-Bili., H. SAHABUDDIN., Lk. Moch. Yusuf., dan Lk. Ramli Rola., juga menerangkan bahwa benar pihak kelurahan, Penggugat, serta Hj. Gumriah pernah melayangkan surat pencegahan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi di atas lokasi tersebut yang ditujukan kepada Tergugat (bukti P-1., P-36., dan P-37), namun ternyata surat-surat pencegahan tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, malah dengan arogansinya Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpunua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi). Saksi saksi Lk. Arifin Aru selaku Kepala Lingkungan Labili-Bili., H. Sahabuddin (Pemilik tanah yang berbatasan dengan lokasi sertifikat objek sengketa), Lk. Moch. Yusuf (pemilik dari bangunan gudang ex. pabrik jagung yang turut diukur oleh Tergugat dan dimasukkan dalam sertifikat objek sengketa) juga menerangkan bahwa mereka tidak pernah dipanggil bahkan mereka tidak dilibatkan oleh Tergugat pada saat dilakukan pengukuran oleh Tergugat di atas lokasi yang dimohonkan sertifikat oleh Tergugat II Intervensi dan keterangan para saksi ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Lk. Renaldi (Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang) yang menyatakan bahwa benar pada saat dilakukan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan sertifikat oleh Tergugat II Intervensi yang hadir hanyalah saksi selaku Juru Ukur beserta satu orang pembantu ukur dan Andi Sukri Paewai selaku pemohon pengukuran, tanpa memanggil dan/atau menghadirkan kepala lingkungan serta pemilik-pemilik batas dari tanah yang akan diukur. Selain itu, pengukuran lokasi tersebut hanya didasarkan pada patok-patok yang sudah ada dipasang oleh Andi Sukri Paewai sendiri sebelum datangnya saksi selaku juru ukur. Bahkan saksi tidak lagi meminta persetujuan dan tandatangan dari pemilik batas tanah yang diukur meskipun saksi tahu bahwa hal itu penting. Parahnya lagi, karena pada saat pengukuran saksi Lk. Renaldi menerangkan sudah ada bangunan gudang di atas tanah yang diukur tersebut namun saksi Lk. Renaldi tidak

Halaman 69 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cross-cheek mengenai siapa pemilik bangunan gudang tersebut yang belakangan diketahui ternyata bangunan gudang tersebut adalah Hj. Gumriah dan bukan milik Andi Sukri Paewai beserta saudara-saudaranya selaku pemohon pengukuran atas lokasi tersebut. Selain itu, Lk. Arifin Aru., Lk. H. Sahabuddin., Lk. Moch. Yusuf., dan Lk. Ramli Rola., juga membenarkan bahwa Penggugat pernah memasang papan pengumuman di atas tanah tersebut yang menyatakan tanah tersebut sedang berada dalam status sita jaminan dan sementara dalam sengketa, keterangan ini sejalan juga dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bernama Lk. Nurdin. Bahkan saksi Lk. Ramli Rola menerangkan bahwa H. Ismail (Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang) pada tahun 2012 pernah melakukan pengukuran terhadap seluruh tanah milik Penggugat atas permohonan dari Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi Lk. Arifin Aru selaku Kepala Lingkungan Labili-Bili diketahui bahwa H. Ismail ini juga yang menerima surat pencegahan yang diajukan oleh Lurah Tellumpanua pada tahun 2012 oleh karena itu selama H. Ismail masih bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di atas lokasi milik Penggugat tidak pernah diproses, namun setelah H. Ismail dimutasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wajuncto pada bulan Oktober 2012, secara tiba-tiba pada bulan Desember 2012 diterbitkanlah sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi di atas lokasi milik Penggugat tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara ini maka sangatlah jelas bahwa benar Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak prosedural, tidak cermat serta tidak teliti dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/ Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah., Ir. Andi Wahyu Wijaya., dan oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah., Ir. Andi Wahyu Wijaya., sangat berdasar serta beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; Bahwa oleh karena dari alat bukti surat tertanda P-1 s/d P-39 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas saling bersesuaian,

Halaman 70 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat Intervensi, maka Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat tertanda P.Int-1 s/d P.Int-11., yang dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.Int-1 berupa Foto Copy Akta Hibah Nomor 30/V/HB/KS/2005 tertanggal 18 Mei 2005 dibuat dihadapan Drs. H. Hartono Mekka, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)., membuktikan bahwa sejak tahun 2005 HJ. Katumbeng (Istri alm. Alfis), Saribulan dan Alimuddin (anak alm. Alfis) telah memberikan hibah berupa tanah seluas kurang lebih 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Lingkungan Labili-bili, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan kepada HJ. Gumriah yang kemudian pada tahun 2012 oleh Tergugat secara tidak cermat dan tidak teliti tanah ini turut diukur dan dimasukkan ke dalam lokasi sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi meskipun sudah ada bangunan gudang milik HJ. Gumriah di atas tanah tersebut yang berdiri sejak tahun 2007;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.Int-2 berupa Foto Copy Gambar Denah pabrik atas nama Pemilik HJ. Gumriah berlokasi di Lingkungan Labili-bili, kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa tertanggal 23 Mei 2005., membuktikan bahwa Gambar Denah pabrik atas nama HJ. Gumriah yang berlokasi di Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa (Lokasi objek sengketa) telah disetujui oleh Kepala Sub Dinas Tata Ruang dan Plt. Kepala Sub Dinas Tata Permukiman dan Bangunan serta diketahui oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Pinrang, sehingga pembangunan gudang yang dilakukan oleh HJ. Gumriah adalah sah dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.Int-3 berupa Foto Copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor 0244/SITU/BKDHI/2005/D.TRANTIB Tanggal 30 Mei 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban An. Bupati Kabupati Pinrang., membuktikan bahwa penggunaan bangunan gudang oleh HJ. Gumriah untuk usaha penggilingan jagung telah mendapatkan ijin dari Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan nama perusahaan "UD. AGUNG JAYA";

Halaman 71 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.Int-4 berupa Foto Copy Surat Ijin Undang-Undang Gangguan Nomor 055/HO/BKDH/2005/D.TRANTIB dikeluarkan oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 30 Mei 2005., membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang telah memberikan ijin kepada HJ. Gumriah dengan nama usaha "UD. AGUNG JAYA" untuk membuka/menjalankan usaha penggilingan jagung berlokasi di Bili-bili Mas Kec.Suppa Kabupaten Pinrang dan patut dilindungi dari berbagai gangguan;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.Int-5 berupa Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 210/648/TPK/IMB/2005 tanggal 09 Juni 2005 di tandatangani oleh Wakil Bupati Pinrang., membuktikan bahwa Bupati Pinrang telah memberikan ijin kepada HJ. Gumriah untuk mendirikan bangunan pabrik yang terletak di Lingkungan/Dusun Labili-bili Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang., sehingga pembangunan gudang yang dilakukan oleh HJ. Gumriah adalah sah dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.Int-6 s/d P.Int-8 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, SPPT (NOP) : 73. 15. 010. 008. 000-3851.7, nama wajib pajak : HJ. GUMRIAH letak objek Pajak : Ling Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang., Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB atas nomor SPPT (NOP) : 73. 15. 010. 008. 000-3851.7, Tahun 2005 nama wajib pajak HJ. Gumriah letak objek pajak di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa tanggal 29 September 2005., dan Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB atas nomor SPPT (NOP) : 73. 15. 010. 008. 000-3851.7, Tahun 2006, nama wajib pajak HJ. Gumriah letak objek pajak di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa tanggal cetak 10 Agustus 2006., membuktikan bahwa sejak tahun 2005 dan 2006 HJ. GUMRIAH telah terdaftar sebagai pihak yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah seluas 2.300 M² yang diperolehnya berdasarkan Akta Hibah dari ahli waris (alm) Alfis dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nama HJ. Gumriah yang berlokasi di Ling Labili-bili Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.Int-9 berupa Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Pinrang Nomor B/182/V/2012/Reskrim Tanggal 23 Mei 2012, Perihal : Surat

Halaman 72 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan., membuktikan bahwa atas laporan yang telah diajukan oleh Hj. Gumriah tentang adanya tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Andi Wawan Paewai (Andi Sukri Paewai) di atas tanah miliknya dengan menggunakan bantuan preman, oleh pihak Kepolisian Resort Pinrang telah mem-beritahukan bahwa laporan/pengaduan Hj. Gumriah tersebut telah diterima oleh penyidik dan akan dilakukan proses penyelidikan atas laporan tersebut;

- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.Int-10 berupa Foto Copy Surat Hj. Gumriah tanggal 30 Mei 2012, Perihal : Permohonan Pemblokiran Pengukuran Tanah Atas Nama A. Wawan Paewai H ditujukan kepada Kepala Badan pertanahan RI Kabupaten Pinrang., membuktikan bahwa Hj. Gumriah sejak tanggal 30 Mei 2012 juga telah mengajukan permohonan pemblokiran pengukuran atas nama A. Wawan Paewai (Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Tergugat atas tanah milik Hj. GUMRIAH, namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tentang bukti surat Penggugat tertanda P.Int-11 berupa Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Pinrang Kecamatan Suppa Kelurahan Tellumpanua Nomor 27/TP/VI/2012 Tanggal 01 Juni 2012, Perihal : Surat Permohonan Penangguhan Sertipikat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang., membuktikan bahwa oleh Lurah Tellumpanua sejak tanggal 01 Juni 2012 juga telah mengajukan permohonan penangguhan sertipikat atas nama Andi Sukri Paewaei S.E, (Tergugat II Intervensi) yang berlokasi di Labili-bili Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa yang ditujukan kepada Tergugat karena berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Riwayat Tanah) Kelurahan Tellumpanua dengan Nomor 75/TP/V/2012 tanah tersebut masih berstatus sengketa, namun lagi-lagi surat dari lurah ini pun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua tertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk (Tergugat II Intervensi);

Bahwa oleh karena dari seluruh alat bukti surat Penggugat Intervensi tertanda P.Int-1 s/d P.Int-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni masing-masing bernama Lk. Arifin Aru, Lk. H. Sahabuddin, dan Lk. Ramli Rola, serta saksi yang diajukan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lk. Renaldi, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, ternyata saling bersesuaian mengenai keberadaan hak Penggugat Intervensi serta adanya tindakan Tergugat yang tidak sesuai prosedur dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Hj. Andi Halipa, dkk., di atas tanah milik Penggugat Intervensi, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Intervensi juga telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut di atas saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan bahwa Tentang Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi;
- b. Bahwa benar lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi dahulunya adalah milik (alm) Alfis dan bukanlah milik (alm) H. Haling;
- c. Bahwa benar lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Tergugat II Intervensi saat ini adalah milik Penggugat dan Penggugat Intervensi yang diperoleh dari Ahli Waris (alm) Alfis (vide bukti P-6 dan bukti P.Int-1);

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 s/d T-5 dan 1 (satu) orang saksi yakni Lk. RENALDI., yang dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang bukti surat Tergugat tertanda T-1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli dari H. Haling kepada Andi Paewai Hamid., membuktikan bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat objek sengketa berdasarkan pada surat pembelian tanah tahun 1976 antara Andi Paewai Hamid dengan H. Haling, dan Tergugat II Intervensi juga mendadarkan perolehan haknya atas tanah tersebut dari pembelian orang tuanya bernama Andi Paewai Hamin pada H. Haling yang secara nyata tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Hal ini makin dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Pernyataan Pencabutan/ Pembatalan Surat-Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Haling pada tanggal 25 Juli 1984 yang dalam poin (5) pada intinya menyatakan bahwa "Dengan penuh rasa kesadaran, bahwa apa yang telah menjadi sengketa dengan anak saya Alfis bin H. Haling, saya nyatakan tetap menjadi hak miliknya Alfis yang memang sejak dari dahulu sampai sekarang dan seterusnya". Bahkan faktanya berdasarkan bukti surat tertanda P-10 s/d P-18 sangat jelas bahwa sejak tahun 1975 hingga tahun 2009 pajak atas tanah hamparan yang saat ini di atasnya seluas 1 Ha telah terbit Sertipikat objek sengketa adalah tercantum atas nama anak-anak (alm) Alfis yakni masing-masing Saribulan binti Alfis., Murni binti Alfis., Alias bin Alfis., Alimuddin bin Alfis., dan Dewi binti Alfis., sehingga bagaimana mungkin pada tahun 1976 H. Haling dapat melakukan jual beli secara sah atas tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid tanpa melibatkan anak-anak (alm) Alfis yang telah tercantum sebagai pihak yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah tersebut. Oleh sebab itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

- Bahwa tentang bukti surat Tergugat tertanda T-2 berupa Foto Copy Surat Permohonan Andi Sukri Paewai, SE., menunjukkan bahwa benar Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa berdasarkan permohonan dari Andi Sukri Paewai, SE., yang juga merupakan anak dari Andi Paewai Hamid dengan mendasarkan pada surat pembelian tanah tahun 1976 dari H. Haling yang faktanya tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa tentang bukti surat Tergugat tertanda T-3 berupa Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Andi Paewai Hamid., bukti ini menunjukkan bahwa benar Hj. Andi Halipa, dkk., mengurus penerbitan sertipikat objek sengketa di atas tanah milik Penggugat dengan mendasarkan pada surat pembelian ayahnya bernama Andi Pawai Hamid pada H. Haling yang ternyata tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Untuk itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa tentang bukti surat Tergugat tertanda T-4 berupa Foto Copy Akta Jual Beli an. H.M. Taufan Pawe, SH, MH., bukti ini tidak mempunyai korelasi dengan tanah yang saat ini di atasnya telah terbit Sertipikat objek sengketa karena letak tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli ini terletak berjauhan dengan tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat objek sengketa atas nama Hj. Halipa, dkk. Oleh sebab itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Halaman 75 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang bukti surat Tergugat tertanda T-5 berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 01099 atas nama Hj. Andi Halipa, dkk., bukti ini menunjukkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/ Tellumpanua atas nama Hj. Andi Halipa, dkk., di atas tanah milik Penggugat. Bukti ini sekaligus menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar telah menyalahi ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang secara jelas menyatakan "yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut ...". Faktanya dalam buku tanah ini tidak ada tercantum adanya catatan mengenai sengketa pada tahun 2012 tersebut, melainkan catatan yang ada dalam buku tanah ini malah mencantumkan mengenai sengketa yang saat ini berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks atas gugatan yang diajukan oleh H.M. Taufan Pawe, SH., MH;
- Bahwa tentang bukti surat Tergugat tertanda T-6 berupa Foto Copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pinrang., keterangan yang diberikan dalam surat ini pun patut diragukan kebenarannya karena berdasarkan bukti P-21 berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan *Conservatoir Beslag* tanggal 21 April 1981 Perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang secara jelas bahwa tanah yang di atasnya diletakkan sita jaminan adalah meliputi seluruh hamparan tanah darat maupun empang atas milik (alm) Alfis dengan luas keseluruhan ± 28 Ha, sehingga tidak benar jika bukti T.II-Int.3 ini menyatakan bahwa tanah seluas 1 Ha yang saat ini di atasnya telah terbit sertipikat objek sengketa dulunya tidak diletakkan sita jaminan. Apalagi yang menjadi patokan dalam surat ni untuk menyatakan tanah tersebut tidak masuk dalam sita adalah batas-batas semata, yang tentunya akan jelas berbeda antara batas tanah seluas 1 Ha dengan batas tanah yang diletakkan sita jaminan dengan luas menyeluruh ± 28 Ha. Untuk itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa tentang bukti surat Tergugat tertanda T-7 berupa Foto Copy Surat Pernyataan dari Ahli Waris Alvis bernama Alimuddin bin Alvis., terhadap surat pernyataan ini patut diragukan kebenarannya karena selain tidak ada saksi yang dapat menguatkan kebenaran dari Surat Pernyataan ini, ternyata surat pernyataan ini pun dibuat tanpa adanya pihak lain yang bertindak

Halaman 76 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai saksi turut bertanda tangan di dalam surat pernyataan ini. Oleh sebab itu, bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Lk. Renaldi, namun keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat ini malah makin menguatkan dalil gugatan Penggugat dan memperjelas adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi dengan menyatakan bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan sertipikat oleh Tergugat II Intervensi yang hadir dalam pengukuran tersebut hanyalah saksi beserta pembantu ukur dan Andi Sukri Paewai selaku pemohon pengukuran, tanpa memanggil dan/atau menghadirkan kepala lingkungan serta pemilik-pemilik batas dari tanah yang akan diukur. Selain itu, pengukuran lokasi tersebut hanya didasarkan pada patok-patok yang sudah ada dipasang oleh Andi Sukri Paewai sendiri sebelum datangnya saksi selaku juru ukur. Bahkan saksi tidak lagi meminta persetujuan dan tandatangan dari pemilik batas tanah yang diukur meskipun saksi tahu bahwa hal itu penting. Parahnya lagi, karena pada saat dilakukan pengukuran saksi menerangkan sudah ada bangunan gudang di atas lokasi tanah yang diukur tersebut namun saksi tidak melakukan cross-check mengenai siapa pemilik bangunan gudang tersebut yang belakangan diketahui ternyata bangunan gudang tersebut adalah Hj. Gumriah dan bukan milik Andi Sukri Paewai beserta saudara-saudaranya selaku pemohon pengukuran atas lokasi tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Lk. Renaldi yang merupakan Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ini maka sangatlah jelas jika benar Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak prosedural, tidak cermat serta tidak teliti dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah., Ir. Andi Wahyu Wijaya., dan oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai., Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai., Hajja Andi Rahmatullah., Ir. Andi Wahyu Wijaya., berdasar serta beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena ternyata bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak bersesuaian, malah secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat. Maka terhadap Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan pula alat bukti surat tertanda T.II-INT.1 s/d T.II-INT.10 dan 4 (empat) orang saksi yakni Lk. NURDIN, Pr. SARIBULAN, Pr. ASNI, dan Lk. ANDI ABD. RAUF SAMAD., yang dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.1 berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua, Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2012 Nomor 00532/Tellumpanua/2012 atas nama 1) Hj. Andi Halipa., 2) Andi Hasbina Paewai., 3) Hj. Andi Rusia Salim, SH, MH., 4) Andi Sukri Paewai., 5) Hj. Andi Syukriah Paewai, SE., 6) Hj. Andi Rahmatullah., 7) Ir. Andi Wahyu Wijaya., bukti ini menunjukkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2012 Nomor 00532/Tellumpanua/2012 atas nama Hj. Andi Halipa, dkk., di atas tanah milik Penggugat tanpa menghiraukan surat Pencegahan Penerbitan Sertipikat tertanggal 04 Juni 2012 (vide bukti P-1) yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, bahkan Hj. Gumriah yang secara nyata juga mempunyai bangunan yang turut diukur oleh Tergugat dan dihisap dalam sertipikat objek sengketa telah mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran Tanah Atas Nama A. Wawan Paewai tertanggal 30 Mei 2012 yang juga ditujukan pada Tergugat (vide bukti P-36), serta ada pula surat dari Kelurahan Tellumpanua yang ditujukan kepada Tergugat yakni Surat Nomor 27/TP/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Permohonan Penangguhan Sertipikat (vide bukti P-37). Untuk itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.2 berupa Foto Copy Surat Keterangan Lurah Tellumpanua/ Camat Suppa Nomor 79/TP/V/2012 Tanggal 24 April 2012., riwayat tanah yang diterangkan dalam surat ini tidak dapt dipertanggungjawabkan kebenarannya, sebab faktanya berdasarkan bukti surat tertanda P-10 s/d P-18 sangat jelas bahwa sejak tahun 1975 hingga tahun 2009 pajak atas tanah hamparan yang saat ini di atasnya seluas 1 Ha telah terbit Sertipikat objek sengketa adalah tercantum atas nama anak-anak (alm) Alfis yakni masing-masing Saribulan binti Alfis., Murni binti Alfis., Alias bin Alfis., Alimuddin bin Alfis., dan Dewi binti Alfis., sehingga sangatlah keliru jika kemudian ada surat keterangan

Halaman 78 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riwayat tanah yang dibuat pada tahun 2012 menyatakan bahwa H. Haling pernah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1960 hingga tahun 1976. Selain itu, saksi Tergugat II Intervensi bernama Pr. SARIBULAN yang adalah merupakan saudara tiri (alm) Alfis dan juga anak dari H. Haling secara tegas menyatakan bahwa sejak dulu tanah hamparan tersebut digarap oleh (alm) Alfis dan anak-anaknya untuk berkebun dan membuat batu merah., serta tidak pernah H. Haling menggarap di atas tanah tersebut karena H. Haling tinggal di Pare-Pare. Oleh sebab itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

- Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.3 berupa Foto Copy Surat Pengadilan Negeri Pinrang Nomor W22.U23/PNR/313/HPDT/IV/2013 Tanggal 1 April 2013., keterangan yang diberikan dalam surat ini pun patut diragukan kebenarannya karena berdasarkan bukti P-21 berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan *Conservatoir Beslag* tanggal 21 April 1981 Perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang secara jelas bahwa tanah yang di atasnya diletakkan sita jaminan adalah meliputi seluruh hamparan tanah darat maupun empang atas milik (alm) Alfis dengan luas keseluruhan ± 28 Ha, sehingga tidak benar jika bukti T.II-Int.3 ini menyatakan bahwa tanah seluas 1 Ha yang saat ini di atasnya telah terbit sertifikat objek sengketa dulunya tidak diletakkan sita jaminan. Apalagi yang menjadi patokan dalam surat ini untuk menyatakan tanah tersebut tidak masuk dalam sita adalah batas-batas semata, yang tentunya akan jelas berbeda antara batas tanah seluas 1 Ha dengan batas tanah yang diletakkan sita jaminan dengan luas menyeluruh ± 28 Ha. Untuk itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.4 berupa Foto Copy Keterangan Ahli Waris Tanggal 19 April 2012., bukti ini menunjukkan bahwa benar Hj. Andi Halipa, dkk., mengurus penerbitan sertifikat objek sengketa di atas tanah milik Penggugat dengan mendasarkan pada surat pembelian ayahnya bernama Andi Pewai Hamid pada H. Haling yang ternyata tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Untuk itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.5 berupa Foto Copy Surat Penjualan Tanah Tanggal 1 April 1976., membuktikan bahwa benar Tergugat II Intervensi mendadarkan perolehan haknya atas tanah tersebut dari pembelian orang tuanya bernama Andi Paewai Hamin pada H. Haling yang secara nyata tidak mempunyai hak atas tanah



tersebut. Hal ini makin dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan Pencabutan/ Pembatalan Surat-Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Haling pada tanggal 25 Juli 1984 yang dalam poin (5) pada intinya menyatakan bahwa "Dengan penuh rasa kesadaran, bahwa apa yang telah menjadi sengketa dengan anak saya Alfis bin H. Haling, saya nyatakan tetap menjadi hak miliknya Alfis yang memang sejak dari dahulu sampai sekarang dan seterusnya". Bahkan faktanya berdasarkan bukti surat tertanda P-10 s/d P-18 sangat jelas bahwa sejak tahun 1975 hingga tahun 2009 pajak atas tanah hamparan yang saat ini di atasnya seluas 1 Ha telah terbit Sertipikat objek sengketa adalah tercantum atas nama anak-anak (alm) Alfis yakni masing-masing Saribulan binti Alfis., Murni binti Alfis., Alias bin Alfis., Alimuddin bin Alfis., dan Dewi binti Alfis., sehingga bagaimana mungkin pada tahun 1976 H. Haling dapat melakukan jual beli secara sah atas tanah tersebut kepada Andi Paewai Hamid tanpa melibatkan anak-anak (alm) Alfis yang telah tercantum sebagai pihak yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah tersebut. Oleh sebab itu, terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

- Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.6 dan T.II-Int.7 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Andi Sukri Paewai., dan Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Andi Sukri Paewai., menunjukkan bahwa benar saat ini lokasi tanah milik Penggugat dan Penggugat Intervensi telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, karena sudah menjadi ketentuan umum bahwa pihak yang menikmati/ mengambil hasil dari suatu lahan, maka dialah yang membayar pajaknya;
- Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.8 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Alimuddin tanggal 4 Mei 2012., terhadap surat pernyataan ini patut diragukan kebenarannya karena selain tidak ada saksi yang dapat menguatkan kebenaran dari Surat Pernyataan ini, ternyata surat pernyataan ini pun dibuat tanpa adanya pihak lain yang bertindak sebagai saksi turut bertanda tangan di dalam surat pernyataan ini. Oleh sebab itu, bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.9 dan T.II-Int.10 berupa Foto Copy Extra Vonis Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2005/PN. Pare-Pare tanggal 17 November 2005, serta Foto Copy Laporan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pare-Pare Bangunan Pabrik Jagung



7x15 M², menunjukkan bahwa objek yang disita dalam Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tersebut hanyalah bangunan saja dan ternyata hingga saat ini terhadap bangunan tersebut tidak kunjung dilakukan pelelangan oleh Kejaksaan Negeri Pare-Pare bahkan Penggugat Rekonvensi bersama suaminya sejak tahun 2005 masih terus menguasai bangunan tersebut hingga masuknya Andi Syukri Paewai alias Andi Wawan di atas tanah tersebut pada tahun 2012. Selain itu, faktanya pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 24 April 2015, Andi Syukri Paewai alias Andi Wawan secara tegas memberikan pengakuan bahwa bangunan gudang tersebut adalah milik Pak Yusuf (suami Penggugat Intervensi) ketika Majelis Hakim menanyakan mengenai siapa pemilik dari bangunan gudang tersebut. Adapun mengenai pencantuman bahwa bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik orang lain adalah tidak benar adanya, karena faktanya berdasarkan Akta Hibah Nomor 30/V/HB/KS/2005 bertanggal 18 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Kepala Kecamatan Suppa bernama Drs. H. Hartono Mekka, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanah tersebut adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari ahli waris (alm) Alfis bernama Alimuddin (anak Alm. Alfis) selaku Pemberi Hibah dengan persetujuan Hj. Katumbeng (istri alm. Alfis) dan Saribulan (anak alm. Alfis), dan fakta ini pun dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat II Intervensi bernama Lk. Andi Abd. Rauf Samad di depan persidangan pada tanggal 04 Juni 2015 dengan menyatakan bahwa ketika saksi melakukan pengurusan pemecahan PBB atas lokasi yang dimohonkan sertifikat objek sengketa oleh Hj. Andi Halipa, dkk., tanah tersebut dalam PBB sebelumnya tercantum atas nama Alimuddin (anak alm. Alfis) yang ternyata Alimuddin inilah yang telah memberikan hibah atas tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi di tahun 2005. Oleh karena itu, bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

- Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.II-Int.11 dan T.II-Int.12 berupa Foto Copy Surat Pernyataan bertanggal 29 Juni 2015, serta Foto Copy Surat Pernyataan bertanggal 30 Juni 2015, terhadap surat pernyataan ini patut diragukan kebenarannya karena selain tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan mengenai kebenaran dari Surat Pernyataan ini (in casu mengenai adanya keberatan dari saudara-saudara Alimuddin atas pemberian hibah tanah dari Alimuddin kepada Hj. Gumriah), ternyata surat pernyataan inipun baru dibuat pada akhir bulan Juni 2015 atau saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini sedang berjalan. Selain itu, dalam surat pernyataan ini juga terdapat kejanggalan disebabkan adanya kontradiksi antara isi pernyataan tersebut dengan realita yang ada, yakni mengenai tercantumnya nama Saribulan di dalam surat pernyataan tersebut yang turut mengaku tidak setuju dengan adanya hibah tanah yang diberikan oleh Alimuddin terhadap Penggugat Intervensi (Hj. Gumriah), padahal secara jelas Saribulan bersama ibunya (Hj. Katumbeng) telah turut bertanda tangan memberikan persetujuan dalam Akta Hibah Nomor 30/V/HB/KS/2005 bertanggal 18 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Kepala Kecamatan Suppa bernama Drs. H. Hartono Mekka, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Lagipula, jikalau pun benar saudara-saudara Alimuddin merasa keberatan dengan adanya pemberian hibah tanah oleh Alimuddin kepada Penggugat Intervensi, maka itu merupakan kompetensi dari peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, apalagi faktanya sejak tahun 2005 Penggugat Intervensi telah menguasai dan membangun pabrik di atas tanah yang dihibahkan oleh Alimuddin kepadanya tanpa pernah diganggu gugat oleh saudara-saudara Alimuddin tersebut., dan faktanya sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bernama Andi Abdul Rauf Samad di depan persidangan pada tanggal 04 Juni 2015 telah menyatakan bahwa “ketika saksi melakukan pengurusan pemecahan PBB atas lokasi yang dimohonkan sertifikat objek sengketa oleh Hj. Andi Halipa, dkk., tanah tersebut dalam PBB sebelumnya tercantum atas nama Alimuddin (anak alm. ALFIS)”, maka adalah wajar dan patut jika Alimuddin bertindak memberikan hibah atas sebahagian tanah atas namanya tersebut kepada Penggugat Intervensi (Hj. Gumriah), apalagi pemberian hibah tanah tersebut juga dengan sepengetahuan/persetujuan dari ibu Alimuddin bernama Hj. Katumbeng dan saudara Alimuddin bernama Saribulan. Oleh sebab itu, bukti ini pun sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni Lk. Nurdin, Pr. Saribulan, Pr. Asni dan Lk. Andi Abd. Rauf Samad., namun keterangan yang diberikan oleh para saksi ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya, dimana saksi Lk. Nurdin menyatakan bahwa Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi) pernah bekerja membuat batu bata di atas lokasi sertifikat objek sengketa., sedangkan saksi Pr. Saribulan malah menyatakan sebaliknya bahwa Andi Paewai Hamid (orang tua Tergugat II Intervensi) adalah mantan camat suppa

Halaman 82 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah bekerja membuat batu bata di atas lokasi sertifikat objek sengketa, adapun yang bekerja membuat batu bata di atas lokasi sertifikat objek sengketa sejak dahulu adalah (alm) Alfis bersama anak-anaknya. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh saksi bernama Pr. Asni hanyalah berkenaan dengan perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN. Pinrang., dimana saksi Pr. Asni dalam perkara tersebut berkedudukan selaku Tergugat VIII dan hingga saat ini saksi Pr. Asni tidak tahu bagaimana perkembangan hasil dari pemeriksaan perkara tersebut yang ternyata telah memenangkan pihak Alfis. Selain itu, saksi Pr. Asni juga menerangkan bahwa benar yang menguasai seluruh lahan hamparan yang saat ini seluas 1 Ha diatasnya telah terbit sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi sejak dahulu adalah ALFIS bersama anak-anaknya dengan melakukan kegiatan membuat batu bata. Disisi lain, saksi Lk. Andi Abd. Raud Samad menerangkan bahwa dirinya yang membantu Tergugat II Intervensi mengurus surat-surat ketika mengajukan permohonan penerbitan sertifikat objek sengketa, dan ketika saksi mengurus pemecahan PBB atas tanah tersebut, ternyata PBB atas atas tanah itu tercantum atas nama Alimuddin (anak alm. Alfis) dan bukan atas nama H. Haling. Berdasarkan keterangan-keterangan para saksi Tergugat II Intervensi yang ternyata tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, malah terkesan keterangan yang diberikan beberapa saksi Tergugat II Intervensi tersebut membenarkan dalil gugatan Penggugat. Bahkan dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ternyata tidak ada satupun yang dapat menjelaskan mengenai kebenaran dari prosedural penerbitan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi dan/atau membantah dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat serta membantah pengakuan yang diberikan oleh saksi Tergugat bernama Lk. Renaldi tentang adanya tindakan-tindakan ketidak-cermatan dan ketidak-telitian dari Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, maka terhadap Tergugat II Intervensi ini pun sudah sepatutnya dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena walaupun sengketa



a quo mengandung aspek keperdataan, akan tetapi tanpa menunggu terlebih dahulu putusan tentang status kepemilikan atas tanah *a quo*, Hakim Tata usaha Negara dapat menilai keabsahan sertifikat objek sengketa, karena secara nyata-nyata telah terjadi pelanggaran administrasi pertanahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat;

- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik pada tanggal 12 Desember 2012, sedangkan perkara perdata antara Alfis melawan Muchlis Utta dan kawan-kawan diproses sejak tahun 2001 melalui Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang (dengan amar gugatan tidak dapat diterima), Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/Pdt/2002/PT.Mks. (membatalkan *Judex Facti* I, dan membatalkan putusan perdamaian), Putusan Kasasi Nomor 1014 K/Pdt/2003 (Tolak Kasasi), putusan Peninjauan Kembali Nomor 121 PK/Pdt/2009, tanggal 27 Juni 2012 (Tolak Peninjauan Kembali);
- Bahwa Pemohon Kasasi membeli kepada ahli waris Alfis melalui PPAT, sehingga dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi di hadapan hukum;
- Bahwa sebelum terbitnya sertifikat objek sengketa, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengajukan surat blokir penerbitan sertifikat atas tanah *a quo* kepada Termohon Kasasi I yang dibenarkan dalam Jawabannya;
- Bahwa hasil Peninjauan Setempat menunjukkan lokasi yang sama dan pada tanah *a quo* terdapat bangunan milik Pemohon Kasasi II;
- Bahwa dengan demikian terdapat cacat yuridis atas penerbitan sertifikat objek sengketa, karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : H.M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H., dan Pemohon Kasasi II: Hj. GUMIRAH ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 163/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 22 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/G/2014/PTUN.MKS., tanggal 15 September 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **H.M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H.**, dan Pemohon Kasasi II: **Hj. GUMRIAH** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 163/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 22 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/G/2014/PTUN.MKS., tanggal 15 September 2015;

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Syukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 M² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, SE., Hajja Andi Syukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	:	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.
NIP. : 220 000 754

Halaman 86 dari 86 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2016